

**Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah dalam penyidikan terhadap
Perlindungan Hak Tersangka pada Sistem Peradilan Pidana**

SKRIPSI



OLEH:

RIFDATUL RISQYANTI

NPM: 2021702053

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS IBRAHIMY

SITUBONDO

2025

**Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah dalam penyidikan terhadap
Perlindungan Hak Tersangka pada Sistem Peradilan Pidana**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Hukum

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Ibrahimy

Oleh:

RIFDATUL RISQYANTI

NPM: 2021702053

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS IBRAHIMY

SITUBONDO

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIFDATUL RISQYANTI**

NPM : 2021702053

Program Study : S-1 Hukum

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tugas akhir skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber referensi dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir/skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima konsekuensi atas perbuatan tersebut.

Situbondo, 01 Juli 2025

Saya yang menyatakan,


RIFDATUL RISQYANTI



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir/Skripsi ditulis oleh:

NAMA : **RIFDATUL RISQYANTI**

NPM : 2021702053

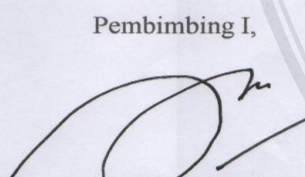
JUDUL : **Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah dalam penyidikan terhadap Perlindungan Hak Tersangka pada Sistem Peradilan Pidana**

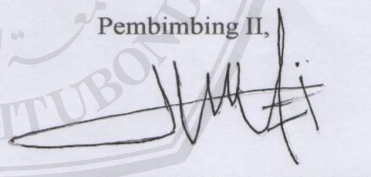
Skripsi ini telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji pada sidang/munaqosah.

Situbondo, 01 Juli 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Syarifuddin M.HI


Moh Ali Hofi S.H, M.H

PENGESAHAN

SKRIPSI

**EKSISTENSI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYIDIKAN
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA SISTEM
PERADILAN PIDANA.**

RIFDATUL RISQYANTI

2021702053

Telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang Skripsi pada hari Senin,
Tanggal 04 Agustus 2025 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
(S.H.) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimiy.

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

K.H. Moh Aso Samsudin, M.Pd.I.

Herman Yulianto, S.Kom.

Penguji I,

Penguji II,

Ahmad Yunus, S.H., M.H.

Dahrani, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan,



K.H. Moh. Aso Samsudin, M.Pd.I.

MOTTO

“Kader yang baik harus tahan uji, harus punya pendirian yang teguh yang tidak
mampu dirobahkan orang”

(K.H.R. As’ad Syamsul Arifin)

“Hidup jujur sederhana, menolak jalan instan yang menghalalkan segala cara”

(Najwa Shihab)



PERSEMBAHAN

Penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta Ibu Hj. salimah dan Bapak H.Imam Nawawi yang telah rela mengorbankan seluruh hidupnya untuk merawat, membesarkan, dan memberikan kasih sayang kepada penulis serta selalu mendukung penulis sehingga dapat menempuh pendidikan sampai saat ini.
2. Saudara penulis yang sangat ia sayangi Shiren Keisya Firzana dan Fadiah Inayah Istiqomah yang selalu memberikan tawa serta semangat disaat penulis merasa jenuh dengan lika liku kehidupan.
3. Tante Azizah dan Om hidayatullah yang juga selalu memberikan support sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat seperjuangan Luri Nikmatul karomah, Nadiyah Izzatun Nada, Amelia Eka, Della Natasya, Miftah Wilda, Fadilatul Jannah, Jamillatul J, Mahtumatus Sholehah, Ibana Faizatul yang selalu senang hati mendengar keluh kesah penulis serta saling memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Kamar NY.Maimunah No.1 Umami Yuliyana dan Saudara tak serahim (Kamilatus Su'adah,Vivi Oktavia, Anisah, Epic, Fira, Ismawati, Jamila, Muey, Izzek, Pepeng, cantik, Rara, Ririn, aunt.) serta keluarga besar asrama NY.Maimunah No.1 terimakasih atas segala dukungannya.
6. Keluarga Besar BEM UNIB terimakasih sudah menjadi sahabat serta keluarga yang memberikan kehangatan.

7. Bapak syarifudin M.H,I dan Bapak Ali Hofi S.H, M.H selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua Dosen Hukum yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
9. Seluruh sanak family penulis yang selalu mensupport serta mendukung dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan masa-masa perkuliahan.
10. Terima kasih untuk semua mahluk di dunia yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terakhir untuk laki-laki yang telah menemani penulis hingga memeberikan pemahaman dan arti dari kedewasaan, kesabaran serta pahitnya sebuah kehidupan sehingga membuat penulis terus bangkit dan mandiri serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas segala lika-likunya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim...

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam wujud kesehatan jasmani dan rohani kepada kami sehingga dapat menyusun Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Sang Revolusioner Islam Nabi Muhammad SAW yang telah merubah alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang penuh warna-warni ilmu pengetahuan.

Penghargaan dihaturkan dengan mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada yang terhormat:

1. **Dr. K.H.R. Ach. Azaim Ibrahmy, S.Sy, M.H.**, selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang telah mengajarkan banyak hal mulai dari kesederhanaan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan dan juga banyak hal yang penulis dapatkan di Pondok Pesantren ini, beribu-ribu pengalaman yang penulis raup disini untuk dijadikan guru terbaik bagi penulis saat merintis kehidupan menuju masa depan.
2. **K.H. Ach. Fadlail, SH., M.H.**, Selaku Rektor Universitas Ibrahmy Sukurejo Situbondo Jawa Timur.
3. **K.H. Moh. Aso Samsudin, M.Pd.I.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
4. **Bapak Heriyanto, S.H, M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahmy.

5. **Bapak Syarifuddin M.H.I dan H.Ali Hofi S.H,M.H** selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah dengan sabar serta tak pernah lelah membimbing, membantu dan menuntun peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimi Sukorejo yang telah senantiasa memberikan segenap ilmu yang bermamfaat kepada peneliti selama menempuh studi.
7. Keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam penulisan Karya tulis ilmiah berupa Skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Hukum baik putra maupun putri di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimi.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini. Penulis juga mengharapkan semoga karya tulis ilmiah berupa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca di waktu yang akan datang.

Situbondo, 01 Juli 2025

Penulis

RIFDATUL RISQYANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
D. Kajian Penelitian Terdahulu	18
E. Definisi Istilah	22
F. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KAJIAN TEORI	28
1. Tindak pidana	28
1. Makna tindak pidana	19
2. Unsur-unsur tindak pidana	30
3. Jenis jenis pembedaan	31

2. Penyidikan.....	33
1. pengertian penyidikan	33
2. bagian penyidikan	36
3. prosedur penangkapan penyidikan	40
3. Asas praduga tidak bersalah.....	44
1. makna asas praduga tidak bersalah	44
2. tujuan dari asas praduga tidak bersalah	45
4. Perlindungan hak -hak bagi tersangka	49
1. pengertian perlindungan hak bagi tersangka	49
2. upaya-upaya perlindungan hukum bagi tersangka	50
3. hak-hak tersangka selama penyidikan	55
5. System peradilan pidana	60
1. pengertian system peradilan pidana	60
2. tujuan sitem peradilan pidana	62
3. tahapan penyelesaian system peradilan pidana	63
6. BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Jenis Penelitian.....	71
B. Pendekatan Masalah.....	72
C. Bahan Hukum.....	73
D. Teknik analisa Data	75
E. Teknik penarikan Kesimpulan.....	76
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	77
A. PAPARAN DATA.....	77
B. PEMBAHASAN	87
1. konsep asas praduga tidak bersalah sudah sesuai dengan penyidikan perlindungan hak bagi tersangka	87
2. penyelesaian perlindungan hak bagi tersangka dalam system peradilan pidana	90
BAB V PENUTUP	96

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian.....	21
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kerangka konseptual	70
--------------------------------------	----



ABSTRAK

Rifdatul Risqyanti, 2025. **Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah dalam penyidikan terhadap Perlindungan Hak Tersangka pada Sistem Peradilan Pidana**. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahmy. Pembimbing (I) Syarifuddin M.H, I dan Pembimbing (II) Ali Hofi S.H., M.H.

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang bertujuan melindungi hak-hak tersangka sejak awal proses hukum. yang Dimana dalam hal ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, KUHAP, seperti asas ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah kecuali ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dirinya bersalah. Sehingga Penerapan asas ini di setiap tingkatan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan) sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak pelaku tindak pidana (tersangka atau terdakwa) dilindungi, serta untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan individu yang belum terbukti bersalah, Fokus kajian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui apa akibat dari permasalahan tersebut terhadap penyidikan terhadap Perlindungan Hak Tersangka pada Sistem Peradilan Pidana serta upaya yang dapat mencegah terjadinya hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan, dan pendekatan menggunakan normatif yuridis. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, kerap pengabaian dalam menerapkan asas praduga tak bersalah karena hal ini berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh UUD 1945. namun perlu di atur dan dikendalikan agar tidak disalah gunakan. Penulis rasa perlu adanya upaya- upaya yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak tersangka dalam penyidikan yang juga masih sering terjadi, yang dalam pengimplementasiannya masih diabaikan oleh para oknum tertentu, sehingga hak-hak mereka sebagai tersangka diabaikan. yakni perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap Lembaga pengawasan eksternal seperti komnas HAM terhadap hak hak bagi tersangka. Agar dalam pengimplementasian asas praduga tidak bersalah dalam penyidikan perlindungan hak bagi tersangka dijadikan Gambaran bahwa pada kenyataanya asas ini menuturkan prinsipil, apapun ceritanya, praduga tak bersalah harus tetap di kedepankan.

Kata Kunci: tindak pidana, penyidikan, asas praduga tidak bersalah, perlindungan hak bagi tersangka, system peradilan pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana modern yang memiliki akar sejarah panjang dalam sistem hukum dunia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini bertujuan melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, objektif, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Secara historis, konsep praduga tak bersalah berakar dari hukum Romawi dan diperkuat dalam perkembangan hukum Eropa, khususnya melalui Magna Carta di Inggris pada tahun 1215 yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu terhadap tindakan sewenang-wenang. Dalam hukum internasional, asas ini mendapatkan pengakuan resmi melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 pada Pasal 11 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum dalam pengadilan yang terbuka dan menjamin pembelaan yang diperlukan. Selanjutnya, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada Pasal 14 ayat

(2) juga menegaskan hal serupa. Di Indonesia, asas praduga tak bersalah diatur secara eksplisit dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan ke sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

KUHAP juga memuat prinsip ini sebagai salah satu dasar pelaksanaan peradilan pidana. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penerapan asas ini sering kali tidak berjalan seperti semestinya. Salah satu contoh pelanggaran berat terhadap asas praduga tak bersalah di Indonesia adalah kasus Sengkon dan Karta. Kasus ini bermula pada tahun 1974, ketika pasangan suami istri Sulaiman dan Siti Haya ditemukan tewas di rumah mereka di Bojongsari, Bekasi. Aparat kepolisian kemudian menetapkan Sengkon dan Karta, dua petani setempat, sebagai tersangka utama. Proses penyidikan yang dilakukan pada saat itu sarat dengan pelanggaran prosedur hukum: tidak adanya pendampingan hukum, penyiksaan fisik dan psikis untuk memaksa pengakuan, serta kurangnya alat bukti yang kuat. Pada Oktober 1977, Pengadilan Negeri Bekasi memvonis Sengkon 12 tahun penjara dan Karta 7 tahun penjara. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh pengadilan tinggi Jawa Barat. Selama menjalani hukuman, keduanya mengalami penderitaan yang luar biasa. Sengkon menderita penyakit TBC, sementara Karta kehilangan sumber penghidupan. Tanah dan

rumah mereka terjual habis untuk membiayai proses hukum yang panjang. Puncaknya, pada tahun 1980, seorang narapidana bernama Gunel mengaku sebagai pelaku sebenarnya. Pengakuan ini memicu proses Peninjauan Kembali (PK), sebuah upaya hukum luar biasa yang pada saat itu jarang digunakan. Ketua Mahkamah Agung, Oemar Seno Adji, mengaktifkan kembali mekanisme PK melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980. Hasilnya, Sengkon dan Karta dibebaskan setelah dinyatakan tidak bersalah.

Namun, kebebasan tersebut tidak serta merta menghapus penderitaan mereka. Upaya untuk memperoleh ganti rugi sebesar Rp 100 juta ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan prosedural, termasuk keterlambatan pengajuan berkas. Kasus ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah peradilan pidana Indonesia karena menunjukkan betapa rentannya asas praduga tak bersalah terhadap penyimpangan dalam proses penyidikan dan persidangan. Relevansi kasus Sengkon dan Karta terhadap penelitian mengenai eksistensi asas praduga tak bersalah sangat jelas. Pertama, kasus ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana asas tersebut dapat dilanggar secara sistematis, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Kedua, kasus ini menyoroti pentingnya mekanisme koreksi dalam sistem hukum, seperti Peninjauan Kembali, untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Ketiga, kasus ini menunjukkan bahwa meskipun asas praduga tak bersalah telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan masih

menghadapi banyak tantangan. Penyimpangan yang terjadi dalam kasus ini meliputi penetapan tersangka tanpa bukti yang cukup, penggunaan kekerasan untuk memaksa pengakuan, pengabaian hak atas bantuan hukum, dan pengabaian asas legalitas dalam penjatuhan vonis.

Semua penyimpangan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar peradilan yang adil dan merusak kepercayaan publik terhadap Lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai eksistensi asas praduga tak bersalah dengan studi kasus Sengkon dan Karta memiliki landasan yang kuat, baik dari segi teoretis maupun praktis. Dari segi teoretis, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan prosedur hukum agar pelanggaran serupa tidak terulang dimasa yang akan datang. dapat di simpulkan bahwa, asas praduga tak bersalah merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin keadilan dalam proses peradilan pidana. Kasus Sengkon dan Karta menjadi bukti konkret bahwa dalam asas ini masih rentan terhadap penyimpangan, dan oleh karena itu perlu adanya penguatan mekanisme perlindungan hak-hak tersangka, perbaikan prosedur hukum, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum. Dengan demikian, mengangkat tema ini dalam skripsi tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendorong reformasi hukum di Indonesia. Hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap

perlindungan hak atas tersangka, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam menjamin keadilan dan hak asasi manusia.

Dalam asas ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)¹, yang menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah kecuali ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dirinya bersalah. Sehingga Penerapan asas ini di setiap tingkatan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan), tentunya sangatlah penting sekali dalam menjamin hak-hak pelaku tindak pidana karena merupakan hal yang penting dalam proses penegakan hukum. Meskipun seseorang terlibat dalam perbuatan melanggar hukum, ia tetap memiliki hak yang harus dihormati, seperti haknya atas pembelaan diri, bantuan hukum, dan setiap proses peradilan yang adil. karena perlindungan ini haruslah menjadi pilar hukum yang menjunjung tinggi keadilan. agar tidak terjadi Tindakan sewenang dan menghargai setiap individu setiap orang. (tersangka atau terdakwa) dilindungi, serta untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan individu yang belum terbukti bersalah.

Asas ini juga secara eksplisit dijelaskan dalam sistem hukum Indonesia, tepatnya dalam Penjelasan Umum Butir 3c. Dalam ketentuan ini harus selalu ditegaskan. bahwa Status tidak bersalah tersebut hanya dapat

¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

berubah apabila terdapat putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, meskipun seseorang telah dituduh atau sedang diproses secara hukum, negara serta aparat penegak hukum wajib menghormati hak-hak dasarnya dan tidak memperlakukannya seolah-olah telah terbukti bersalah. Ketentuan ini menjadi landasan hukum penting dalam menjaga objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia.²

Menurut pemikiran yang dikutip dari Mardjono Reksodiputro dan disampaikan oleh Lilik Mulyadi, asas praduga tidak bersalah memiliki beberapa unsur pokok yang berperan penting dalam perlindungan hak asasi manusia, termasuk pada hak warga negara dalam proses hukum yang adil. Karena asas ini, pada dasarnya, memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan akan memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat negara.

Sebagai prinsip *due process of law*, ada hal yang harus diperhatikan agar setiap hak terdakwa atau tersangka tetap terjaga. Salah satunya adalah memastikan bahwa tidak ada pejabat negara yang dapat bertindak sewenang-wenang dalam melakukan proses penangkapan, penahanan, atau penuntutan yang sehingga jika aparat bertindak semaunya tanpa kontrol yang ketat, maka risiko terjadinya ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi

² Bachtiar Baital, "Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian : Telaah Teoritik Dari Optic Perlindungan Hak Asasi Manusia ", *Jurnal Sosial Budaya Syar'I* , Vol.II No.2 , (Desember 2015), 243

manusia akan semakin besar, merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Karena Hanya pengadilan yang memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak, dan hal ini diputuskan melalui proses hukum yang adil berdasarkan fakta serta bukti yang sah. Keputusan tersebut diambil secara objektif setelah mempertimbangkan seluruh unsur yang muncul selama persidangan, sehingga menjamin perlindungan hak individu dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Proses peradilan juga harus dilakukan secara terbuka, agar publik dapat mengawasi jalannya persidangan dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Terakhir, penting untuk memberikan jaminan kepada terdakwa atau tersangka agar mereka bisa membela diri dengan penuh, baik melalui pemberian akses terhadap penasihat hukum maupun kesempatan untuk mengajukan pembelaan selama proses persidangan berlangsung. Semua elemen ini saling berhubungan untuk menciptakan setiap proses hukum yang adil serta transparan.³

Dalam konteks sistem peradilan pidana, asas praduga tidak bersalah memiliki arti penting sebagai jaminan perlindungan bagi setiap individu agar tidak dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang sah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang berhak diperlakukan secara adil

³ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, 32.

selama proses hukum berlangsung. memiliki peran penting yang menjamin keadilan. Dalam konteks ini, prinsip tersebut bukan sekadar norma hukum, melainkan menjadi fondasi moral dan etika yang mengarahkan seluruh proses penegakan hukum agar berjalan secara adil dan seimbang.

Penegakan hukum memang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat secara luas, namun tujuan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan atau mengorbankan hak-hak dasar yang melekat pada tersangka maupun terdakwa. Sebaliknya, perlindungan terhadap martabat dan hak asasi para pelaku yang diduga terlibat tindak pidana juga tidak boleh sampai menihilkan kepentingan umum. karena itu, keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan perlindungan hak individu harus menjadi pijakan pertama dalam setiap proses hukum.

Seingga Dalam praktiknya, yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Asas keseimbangan mampu menjaga agar proses hukum berjalan tanpa keberpihakan, tanpa kekerasan, dan tanpa prasangka yang mendahului pembuktian di pengadilan. Setiap individu tetap memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi, meskipun sedang berhadapan dengan proses hukum atau berstatus sebagai tersangka. Hak-hak tersebut tidak boleh diabaikan atau dikurangi oleh siapapun.

Karena KUHP sendiri telah memberikan landasan kuat agar tersangka atau terdakwa diperlakukan secara manusiawi, menjunjung tinggi

nilai-nilai kemanusiaan, dan tidak langsung dicap bersalah sebelum melalui proses pembuktian yang sah di depan hukum. Prinsip inilah yang menjadi penjaga agar sistem peradilan pidana tidak berubah menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang, melainkan tetap berada dalam koridor keadilan dan kemanusiaan.⁴

Dimana Penerapan hukum pidana kerap disalahgunakan ketika tersangka atau terdakwa diperlakukan tidak adil selama proses penyidikan. Aparat penegak hukum sering bertindak tidak profesional, sehingga merugikan hak-hak tersangka. Padahal, UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*), di mana hukum harus dijalankan secara adil dan berkeadilan.

dimana Pernyataan ini menegaskan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada hukum, bukan atas dasar kekuasaan semata. maka Dalam kerangka negara hukum ini, penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar. Karena Setiap warga negara dijamin memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. dan pemerintahan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, agama, atau golongan. Tidak ada satu pun individu yang dikecualikan dari kewajiban untuk menaati hukum dan menghormati jalannya pemerintahan yang sah. Oleh karenanya, semua warga negara

⁴ Bachtar Baital, "Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian :Telaah Teoritik Dari Optic Perlindungan Hak Asasi Manusia ",Jurnal Sosial Budaya Syar'I ,Vol.II No.2 ,(Desember 2015),247

memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjunjung nilai-nilai hukum dan pemerintahan yang berkeadilan. Prinsip ini menjadi fondasi bagi tegaknya keadilan dan perlindungan terhadap martabat setiap individu dalam sistem demokrasi Indonesia.

Perlindungan ini berlaku tidak hanya bagi korban pelanggaran, tetapi juga bagi mereka yang dituduh melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Dalam prinsip hukum yang berkeadilan, seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, negara harus menjamin bahwa setiap individu diberikan kesempatan yang setara untuk membela diri, memperoleh perlakuan yang adil, serta menolak tuduhan yang belum terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan.

Hal ini sejalan dengan asas praduga tidak bersalah, yang menjadi landasan utama dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi martabat manusia dan prinsip keadilan. Tanpa jaminan atas hak-hak tersebut, maka proses hukum berisiko berubah menjadi alat kekuasaan yang menindas dan mengabaikan kemanusiaan. serta hak asasi manusia dipandang penting. sebagaimana yang tertera dalam sila kedua, yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradap” sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia sama dengan kodrat, menempatkan harkat dan martabatnya dimanapun berpijak.⁵

⁵ Veive large hamenda, *tinjauan hak asasi manusia dalam penerapan hukuman mati di Indonesia* ,jurnal universitas sam ratulagi manado 2013, 116

Maka Problematika ini, sering kali menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana. Salah satu persoalan utama yang muncul adalah ketimpangan posisi antara tersangka dan aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, tersangka berada dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki kuasa, pengaruh, atau pemahaman hukum yang memadai dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan, sarana, dan otoritas. Ketimpangan ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya tindakan sewenang-wenang, seperti penyalahgunaan wewenang, tekanan mental, bahkan perlakuan yang melanggar pada HAM.

Karena disisilain, hukum pidana yang termasuk dalam ranah hukum publik memiliki karakteristik yang mengatur setiap hubungan individu dan negara, khususnya dalam konteks menjaga dan melindungi kepentingan umum. Oleh karenanya, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk bertindak demi kepentingan masyarakat luas. Namun, dalam menjalankan tugas tersebut, mereka tetap dituntut untuk menghormati hak-hak individu yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Ketika asas praduga tidak bersalah diabaikan, maka peran hukum pidana sebagai instrumen keadilan justru dapat berubah menjadi alat penindasan. Maka dari itu, penting bagi setiap pelaksanaan hukum pidana untuk tidak hanya fokus pada kepentingan umum, tetapi juga menjaga agar

proses hukum berlangsung adil, manusiawi, dan tidak melanggar hak-hak dasar tersangka.⁶

Penerapan ini adalah bagian penting dari proses penegakan hukum yang adil dan beradab. Dimana pada Asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang diduga atau dituduh melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai orang yang belum bersalah, hingga terbukti sebaliknya melalui putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, proses pemidanaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik dan penuntut umum seringkali berhadapan langsung dengan tantangan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Situasi ini menuntut agar penanganan terhadap tersangka tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Asas praduga tidak bersalah telah memperoleh pengakuan formal dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara eksplisit mengatur pentingnya perlakuan adil bagi setiap orang dalam proses hukum. Selain itu, meskipun secara tidak langsung, prinsip ini juga tercermin dalam ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), seperti yang disebutkan dalam Pasal 117 Ayat (1), yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan tersangka dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan perlindungan hak.

⁶ E.nurhaini Butarbutan, “Asas Praduga Tak Bersalah:Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata”, *Jurnal dinamika hukum*, Vol . 11 No.11, (September, 2011),474

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan yang ada tidak jarang justru menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan terhadap penerapan asas tersebut. Idealnya, setiap peraturan dibuat demi kepentingan dan perlindungan masyarakat, tetapi realitasnya menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan seringkali mengalami hambatan, baik karena lemahnya pengawasan, rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum, maupun kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Akibatnya, makna luhur dari asas praduga tidak bersalah berisiko terdistorsi dan tidak memberikan jaminan keadilan sebagaimana mestinya bagi setiap individu yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional dan yuridis dalam menjamin bahwa proses penegakan hukum tetap berjalan secara adil, tidak memihak, dan tidak menimbulkan perlakuan semena-mena terhadap individu yang sedang dalam proses hukum. Dengan kata lain, asas praduga tidak bersalah adalah instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap martabat serta HAM.⁷

Seperti Pandangan yang sejalan dengan pendapat Yahya Harahap yang menekankan pentingnya memperlakukan tersangka sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak-hak asasi. Pemeriksaan dalam proses hukum seharusnya difokuskan pada perbuatan pidana yang diduga

⁷ Muhammad Schinggyt Tryan p, Nyoman serikat Putrajaya, Pujiyono, “*tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana*”, *Diponegoro law jornal*, Vol.5, No. 4, (tahun 2016)

dilakukan, bukan pada pribadi tersangka. Artinya, perhatian hukum harus diarahkan pada pembuktian terhadap peristiwa pidana dan unsur-unsur yang menyertainya, bukan pada penghakiman terhadap karakter atau identitas individu yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, selama proses hukum berlangsung, tersangka tetap harus diperlakukan sebagai individu yang tidak bersalah, sampai benar-benar terbukti sebaliknya melalui mekanisme pengadilan yang sah dan putusannya telah bersifat final. Penegakan asas ini tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap hukum, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan atas nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982⁸ yang mengatur pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai bagian dari prinsip praduga tidak bersalah. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa seseorang yang belum dinyatakan bersalah secara hukum tetap memiliki kedudukan sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan hukum secara utuh. Oleh karena itu, ia wajib diberikan berbagai hak dasar selama menjalani proses hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan.

⁸ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982

Seseorang yang sedang berhadapan dengan proses hukum berhak untuk segera diperiksa pada fase penyidikan tanpa penundaan yang tidak beralasan. Pemeriksaan yang cepat ini bertujuan untuk mencegah penahanan yang sewenang-wenang dan memberikan kepastian hukum. Selanjutnya, ia juga berhak untuk segera menjalani proses peradilan guna memperoleh putusan yang adil dan tidak berlarut-larut, sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Tersangka atau terdakwa juga berhak diberitahu secara jelas mengenai tuduhan atau dakwaan yang ditujukan kepadanya, dengan menggunakan bahasa yang dipahami, agar ia dapat memahami posisi hukumnya serta menyiapkan pembelaan yang memadai. Dalam proses ini, negara wajib menjamin haknya untuk mempersiapkan pembelaan, termasuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum serta, bila diperlukan, mendapatkan bantuan juru bahasa agar komunikasi dalam proses hukum berjalan efektif dan tidak merugikan kepentingan hukumnya.

Selain itu, individu yang sedang dalam proses hukum tetap memiliki hak untuk dikunjungi oleh keluarga. Kunjungan ini bukan hanya bentuk dukungan moral, tetapi juga bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Seluruh hak ini tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hukum, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap martabat manusia yang harus tetap dijunjung tinggi meskipun seseorang sedang menjalani proses pidana.

Dengan kata lain, fokus utama dalam proses penyidikan dan peradilan adalah untuk mengungkap apakah benar telah terjadi perbuatan pidana, serta sejauh mana keterlibatan tersangka dalam perbuatan tersebut. Pemeriksaan harus diarahkan pada unsur-unsur peristiwa pidana, bukan pada asumsi atau prasangka terhadap pelaku sebelum adanya pembuktian yang sah.

Prinsip ini menjadi pelindung utama terhadap potensi perlakuan yang sewenang-wenang, dan juga merupakan cerminan dari sistem hukum yang adil dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sehingga Dalam uraian yang dipaparkan diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi, yang tertuang dalam bentuk proposal skripsi, dengan judul **“Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah dalam penyidikan terhadap Perlindungan Hak Tersangka pada Sistem Peradilan Pidana”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah konsep asas praduga tidak bersalah sudah sesuai dengan penyidikan perlindungan hak bagi tersangka?
2. Bagaimana penyelesaian perlindungan hak bagi tersangka dalam system peradilan pidana ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

a. Tujuan penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi sejauh mana asas praduga tidak bersalah dikondisikan dalam prosedur hukum pidana Indonesia
2. Untuk menganalisis hal yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian perkara tindak pidana serta kendala yang dihadapi dalam menciptakan proses hukum yang adil dan transparan

b. Kegunaan penelitian

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian, tentunya diharapkan untuk mempunyai kegunaan. Dalam artian penelitian ini hanya sekedar mencari kebenaran ,namun juga diharapkan akan banyak berguna bagi setiap orang yang memiliki kebutuhan terhadap bahan hukum. Menurut lexy j. Moeleong mengatakan “penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran”.⁹ Atas dasar itu tujuan penelitian ini untuk bisa mencapai target sesuai dengan kegiatan penelitian. Maka dalam penelitian ini paling tidak mempunyai dua kegunaan yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis

hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pengembangan ilmu hukum pidana yang memberikan kontribusi terhadap teori hukum pidana ,terutama dalam hal pemahaman

⁹ Lexy j.moelang. metodologi penelitian kualitatif (bandung : PT Remaja Rosdakarya ,2012) , 3

terhadap penerapan hukum pidana yang sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, proses hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana dan dapat penyempurnaan teori hukum procedural dapat menyeimbangkan pada pengembangan teori hukum procedural yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana, termasuk tentang penerapan prinsip praduga tidak bersalah dalam tahap penyelidikan, penuntutan, dan peradilan.

2. Secara praktis

Untuk manfaat praktis yang diharapkan dapat dicapai sebagai peningkatan kualitas penegakan hukum yang memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum mengenai cara-cara yang lebih efektif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, dengan tetap menghormati hak-hak terdakwa dan menerapkan asas praduga tidak bersalah. Dan dapat memberikan pedoman bagi praktisi hukum bagi praktisi hukum seperti pengacara, jaksa, dan hakim, dalam menangani perkara pidana agar lebih memahami bagaimana menerapkan asas praduga tidak bersalah dan memberikan keadilan yang seimbang antara terdakwa, korban, dan masyarakat.

D. Kajian penelitian terdahulu

Kajian penelitian terdahulu ini dilakukan agar dalam melakukan penelitian terhindar dari plagiasi. Peneliti mendapatkan

beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat, penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penyidikan**

,Oleh:santoso (2018)¹⁰, Dimana didalam jurnal ini melatar belakangi penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan dan penuntutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun asas praduga tidak bersalah diatur secara jelas dalam hukum Indonesia, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran terhadap prinsip ini, terutama dalam fase penyelidikan dan penangkapan. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan pelatihan kepada aparat penegak hukum untuk mengedepankan prinsip ini, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap perlakuan terhadap tersangka.sehingga Perbedaan yang ada pada jurnal ini ialah diamana jurnal ini menjelaskan Santoso menyoroti bahwa meskipun secara teoritis asas praduga tidak bersalah diatur dengan jelas, dalam praktiknya aparat penegak hukum kadang gagal untuk menerapkan asas ini, misalnya dengan memperlakukan tersangka seolah-olah sudah terbukti bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang sah.dimana persamaan dalam penelitian ini dan penelitian yang saya kaji ialah dalam Penelitian saya yang menekankan pentingnya penerapan asas

¹⁰ Santoso ,I'' *Asas Praduga Tak Bersalah Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia*", jurnal hukum kriminologi 45(2), vol.21 (,2018),110-120

praduga tidak bersalah dalam tahap penyidikan dan perlindungan hak tersangka. sedangkan Santoso meneliti penerapan asas ini dalam praktik penyidikan di Indonesia.

2. **Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam system peradilan pidana** Indonesia pada media massa studi kasus putusan mahkamah agung republic Indonesia nomor :1608k/2005 ,Oleh G.R.Ay Koes Sabandiyah dari Universitas Indonesia ¹¹, didalam penelitian ini dibahas mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah dapat memberikan perlindungan kepada tersangka ,yang Dimana liputan yang dilakukan oleh media massa dalam proses persdiangan telah melanggar asas praduga tidak bersalah dan untuk mengetahui pembuktian unsur menyiarkan berita bohong .sehingga penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan ditulis peneliti membahas mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam kegiatan jurnalistik agar dapat memberikan perlindungan kepada terdakwa dan yang ada pada skripsi ini ialah Dimana berporos pada media massa yang Dimana berita yang diberikan di media

¹¹ G.R.Ay Koes Indonesia Sabandiyah, *Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam system peradilan pidana pada media massa studi kasus Putusan mahkamah agung republic Indonesia nomor: 1608 k/PID/2005*: SKIRIPSI Universitas Indonesia Fakultas Hukum kekhususan praktisi hukum

¹¹ Adami Chazawi. pelajaran hukum pidana 1 (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 67

massa belum dipastikan di peradilan dan belum di keluarkannya putusan dari majelis hakim sehingga berita yang dikeluarkan di media massa tidak konkrit dan dapat menimbulkan hal yang tidak sesuai denan fakta yang nyata.namun saya kaji lebih meruju kepada Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dan implikasinya terhadap hak perlindungan tersangka.namun focus dalam penelitian yang dikaji oleh penulis sendiri mengenai asas praduga tak besalah dalam penyidikan dan perlindungan hak tersangka.

Tabel 1.1
Persamaan dan perbedaan penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Santoso 2018	Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penyidikan	Pada skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah dalm penyidikan.	Pada skripsi ini membahas tentang pentingnya penerapan asas praduga tidak bersalah dalam tahap penyidikan dan perlindungan hak tersangka yang dalam hal ini masih kerap terjadi dan sering diabaikan oleh bagian penegak hukum.
2	G.R.Ay Koes Sabandiyah dari	Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam system peradilan	Pada skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang	Pada skripsi ini membahas tentang pentingnya penerapan asas praduga tidak

	Universitas Indonesia	pidana Indonesia pada media massa studi kasus putusan mahkamah agung republic Indonesia nomor :1608k/2005	akan penulis teliti yakni mengenai asas praduga tidak bersalah.	bersalah dalam tahap penyidikan dan perlindungan hak tersangka yang dalam hal ini masih kerap terjadi dan sering diabaikan oleh bagian penegak hukum. sehingga dalam hal ini perlu diperhatikan oleh bagian penegak hukum.
--	-----------------------	---	---	--

E. Definisi Istilah

Berdasarkan penulisan skripsi ini, untuk lebih memudahkan dan lebih tertata dalam pembahasan, maka penulis merasa perlu mengklarifikasi terlebih dahulu judul yang akan dibahas nantinya yaitu **“Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah dalam penyidikan terhadap Perlindungan Hak Tersangka pada Sistem Peradilan Pidana”**. Dengan judul skripsi diatas ada beberapa yang akan ditulis peneliti yang ada tiga kunci dalam penelitian yang sudah dimaksud sebagai berikut **“tindak pidana”**. **”penyidikan”**. **”praduga tak bersalah”**. **”perlindungan hak bagi tersangka”**. **”sistem peradilan pidana”**.

1. Tindak pidana

Dalam ranah hukum pidana, istilah "tindak pidana" berasal dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu strafbaar feit. Secara

etimologis, istilah ini memiliki makna yang cukup kompleks karena tersusun dari tiga unsur kata yang saling berkaitan. Kata straf mengandung arti hukuman atau pidana, yang menunjukkan adanya sanksi hukum terhadap perbuatan tertentu. Kemudian baar berarti sesuatu yang dapat atau boleh, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman.

Sedangkan *feit* merujuk pada tindakan, kejadian, peristiwa, atau perbuatan konkret yang dilakukan oleh seseorang. Maka dari itu, *strafbaar feit* secara keseluruhan dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan atau peristiwa yang secara hukum dapat dikenakan sanksi pidana karena bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum pidana positif.

Secara keseluruhan, *strafbaar feit* diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai pidana karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Istilah ini menjadi landasan utama dalam pemahaman tentang peristiwa pidana yang diatur dalam KUHP. Dalam berbagai literatur hukum pidana, selain istilah *strafbaar feit*, sering pula digunakan istilah "delik" untuk menyebut perbuatan pidana. Istilah delik yaitu *delictum*, yang berarti perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseragaman istilah dan sekaligus

merujuk pada terminologi yang digunakan secara resmi yang telah ditetapkan.

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan berbagai bukti yang relevan guna mengungkap suatu tindak pidana dan menemukan pihak yang diduga sebagai pelaku. Proses ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan bahwa penyidikan bertujuan untuk memperoleh kepastian tentang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, terutama apabila identitas pelakunya belum diketahui secara jelas. Melalui penyidikan, penyidik berusaha menggali informasi, menghimpun keterangan, serta menelusuri jejak peristiwa guna memperoleh dasar yang kuat dalam menetapkan tersangka. Informasi atau keterangan yang diperoleh selama proses ini menjadi landasan penting dalam menentukan arah penegakan hukum selanjutnya dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

3. Asas praduga tidak bersalah

Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip dasar yang sangat penting. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana baik yang disangka, ditangkap,

ditahan, dituntut, maupun yang sedang diadili di pengadilan harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses peradilan yang sah. Artinya, penilaian terhadap kesalahan seseorang tidak boleh didasarkan pada dugaan atau prasangka, melainkan harus melalui pembuktian hukum yang objektif.

Prinsip ini telah tertuang secara eksplisit. Dimana pada Pasal 18 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti di dalam pengadilan. Selain itu, individu yang bersangkutan juga berhak atas perlindungan hukum yang memadai untuk membela dirinya. maka demikian, asas ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi keadilan.

4. Perlindungan hak-hak bagi tersangka

Disebutkan bahwa: setiap warga negara Bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib Dimana tersangka sendiri memiliki makna dan istilah yang merupakan termologi dalam KUHAP. sehingga didalam KUHAP dapat ditemukan makna yang tercantum dalam ketentuan umum. Artinya dalam proses penyidikan pihak penyidik harus benar memastikan

apakah seorang tersangka patut diduga sebagai pelaku tindak pidana atau tidak, dengan berdasarkan bukti bukti yang cukup¹².

2. System peradilan pidana

System menurut jogianto ,adalah Kumpulan bagian bagian yang berintraksi untuk mencapai satu tujuan tertentu.sistem ini digunakan untuk menggambarkan peristiwa dan entitas dunia nyata ,seperti tempat,dan orang¹³Sedangkan menerut sutabri mendefinisikan sebagi Kumpulan atau kelompok elemen, komponen atau variable, yang berorganisasi, berintraksi ,bergantung sama lain, dan terintegrasi.¹⁴

Sehingga pemahaman lebih jelasnya atau pengertian daei system peradilan pidana ialah ungkapan “*criminal justice system*”.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal sampai tahap ini ,peneliti dalam menggunakan pokok-pokok bahasaan yang terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub sebagai perinciannya sebagai berikut :

BAB I Dalam bab pertama ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah,

¹² Jandi Mukianto, “*Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*”, Edisi Pertama, Kencana, Depok, 2017, 8

¹³ Jogianto,2005, *system teknologi informasi ,pendekatan terindikasi:konsep dasar teknologi, pemahaman dan pengelolaan*, Yogyakarta, andi, 34

¹⁴ Sutabri, 2005, *analisis system informasi* ,Yogyakarta:andi , 2

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu , sistematika pembahsan.

BAB II Berisi tentang tinjauan Pustaka meliputi tentang : tindak pidana , penyidikan , Asas praduga tidak bersalah, ,perlindungan hak hak tersangka, dan yang terakhir system peradilan pidana .

BAB III berisi tentang metode penelitian , jenis penelitian , pendekatan masalah , bahan hukum , analisis bahan hukum.

BAB IV berisi tentang inti dari penelitian ini yakni, eksistensi asas praduga tak bersalah dalam penyidikan terhadap perlindungan hak tersangka pada system peradilan pidana

BAB V sebagai penutup dari serangkaian pembahsaan , maka dalam bab ini berisi mengenai Kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran untuk pembaca khususnya dan penelitian pada umumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tindak pidana

1. Makna Tindak pidana

Dalam hukum pidana,¹⁵ Istilah ini terdiri dari tiga bagian kata, yakni straf, baar yang berarti dapat atau boleh, dan feit yang merujuk pada tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Secara keseluruhan, strafbaar feit diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai pidana karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Istilah ini menjadi landasan utama dalam pemahaman tentang peristiwa pidana.

sehingga berbagai literatur hukum pidana, selain istilah strafbaar feit, sering pula digunakan istilah "delik" untuk menyebut perbuatan pidana. Istilah delik sendiri, yaitu *delictum*, yang juga berarti perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun istilah delik banyak digunakan dalam kajian akademik atau doktrin hukum, dalam praktik perundang-undangan Indonesia, istilah yang lebih sering digunakan adalah "tindak pidana", "perbuatan pidana", atau "peristiwa pidana".

Meskipun terdapat beberapa istilah yang merujuk pada hal yang sama, yakni tindakan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana,

¹⁵ *Adami Chazawi*. pelajaran hukum pidana 1 (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005),

dalam konteks penulisan ini digunakan secara konsisten istilah "tindak pidana".

menurut pendapat *Wirjono Prodjodikoro* Tindak pidana merupakan perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dari beberapa pendapat para pakar ahli *Prof. Moeljatno* bertanggung bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Namun dari segi pandangan hukum positif yang di kemukakan oleh *Pompe* merupakan suatu tindak pidana.¹⁶

Dari paparan diatas ,ada beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Harus adanya perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- e. Perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepada sipelaku.

Dimana Pelanggaran,hukumnya lebih ringan dari pada kejahatan.beberpa istilah menunjukkan pengertian bermacam macam , seperti:

1. Beberapa jenis tindak pidana

¹⁶ Sofyan, Andi. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Makasar: Pustaka Pena Pers, 99.

Ialah hukum pidana Yang dimana perbuatan yang didasarkan atau perbedaan definisi dan arti pada keduanya .¹⁷ sehingga biasanya dalam teori dan praktik ada perbedaan, seperti:

- a. Delik formil, delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan, dari kata lain titik beratnya berada pada perbuatan.
- b. Delik materiil, sesuatu perbuatan pidana yang dilarang Dimana titik beratnya pada akibat yang dilarang.
- c. Delik dolus, delik yang memuat unsur kesengajaan.
- d. Delik aduan, adalah tindak pidana yang bisa di tuntutan jika terdapat pengaduan dari pihak yang berkepentingan.

2. Unsur unsur tindak pidana

unsur pidana ialah tentang pengertian dan unsur-unsur ini dikenal dengan aliran monistis, sedangkan pendirian kedua memiliki arti atau makna yang dikenal dengan aliran dualistis. sehingga dalam hukum pidana juga dikenal sebagai dua pandangan yaitu.¹⁸

- a. Aliran Monistis

¹⁷ Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemamfaatan Hukum dalam Sistem Pradilan Pidana (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 68.

¹⁸ Fitri Wahyuni Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Banten: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 42-43

Aliran monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat adanya pidana yang harus tercakup menjadi dua hal yakni sifat dan perbuatan. Aliran ini memberikan prinsip pemahaman dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana yang sudah ada didalam perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).

b. Aliran Dualistis

Aliran dualistis yaitu memecah antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidananya, yang dimana pada tindak pidana hanya mencakup *criminal act* dan *criminal responsibility*

3. jenis jenis pemidanaan

Dimana pada negara Indonesia sendiri , system hukum pemidanaan secara garisbaris mencakup pidana pokok dan pidana tambahan ,karena perbedaan dari masing masing tersebut memiliki kedudukan yang berbeda, diantaranya ialah:¹⁹

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif.

¹⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelse Pidana, Tindak Pidana TeoriTeori Pemidanaan dan Batas berlakunya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 26-27

2. Penjatuhan jenis pidana tidak harus menjatuhkan jenis pidana tambahan atau berdiri sendiri, tapi juga menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa menjatuhkan jenis pidana pokok. Jenis-jenis pidana pokok yang diatur pada KUHP yakni sebagai berikut:

a. Pidana mati

pidana mati dapat diartikan kemauan untuk penerapan pidana yang memperhatikan aspek HAM. Tujuan dari pidana mati agar menakuti calon penjahat. Agar

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan suatu bentuk pidana yang merampas kemerdekaan.

Dimana kemampuan terhadap perbuatan adanya dasar tindak pidana adalah asas legalitas. Hal ini mengundangi bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia melakukan kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ada simbol Bahasa terhadap tindak pidana ialah simons, yang sebagai dasar pertanggung jawaban.²⁰

²⁰ Prof.Dr.youngky femando ,S.H., M.H , “*tindak pidana dan unsur- unsurnya versus deelneming delicten/tindak pidana pernyataan versus pertanggung jawaban pidana*” ,jurnal ilmiah manazir ,universitas ibnu chaldun ,vol,no. 1, 69 . Desember.2023

B. Penyidikan

1. Penegertian penyidikan

Dijelaskan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)²¹ memberikan definisi tentang penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Tujuan dari proses ini adalah untuk menemukan kebenaran pada peristiwa pidana. Penjelasan ini menekankan bahwa penyidikan merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum, karena menjadi dasar bagi aparat dalam menentukan apakah suatu perbuatan benar-benar mengandung unsur pidana dan siapa yang patut dimintai pertanggungjawaban atasnya.

penyidikan dilakukan oleh penyidik yang merupakan aparat penegak hukum, kepolisian. Mereka bertugas menggali kebenaran materiil melalui upaya pencarian bukti yang sah dan relevan. Proses ini tidak hanya sekadar mengumpulkan fakta, juga bertujuan untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran hukum pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyidik harus bekerja secara objektif, profesional, dan berdasarkan ketentuan undang-undang.

²¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Penyidikan juga mencakup upaya untuk mengungkap peristiwa pidana yang belum diketahui secara jelas, termasuk ketika identitas pelaku masih belum diketahui. Dalam situasi seperti ini, penyidik melakukan pengumpulan informasi melalui berbagai sumber, seperti keterangan saksi, barang bukti, dokumen, hingga hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Informasi-informasi tersebut kemudian dianalisis dan dikembangkan untuk membangun konstruksi hukum mengenai dugaan tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian, penyidikan bukan hanya sekadar prosedur administratif, melainkan proses penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Istilah "penyidikan" dalam sistem hukum pidana memiliki padanan dalam berbagai bahasa yang menggambarkan makna dan ruang lingkupnya secara universal. Dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah opsporing, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut investigation, dan dalam sistem hukum Malaysia sering digunakan istilah penyiasatan atau siasat. Semua istilah tersebut merujuk pada proses awal dalam penegakan hukum pidana, yaitu kegiatan pencarian fakta untuk mengungkap adanya dugaan tindak pidana serta menemukan siapa pelakunya.

Menurut pendapat pakar hukum De Pinto, penyidikan merupakan bentuk pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pejabat

yang secara khusus ditunjuk oleh undang-undang. Tindakan ini dilakukan segera setelah terdapat informasi yang patut diduga bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hukum. Artinya, penyidikan tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus dilandasi alasan hukum yang kuat. Oleh karena itulah, penyidikan sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia, sebab tindakan-tindakan dalam proses penyidikan bisa berdampak langsung terhadap kebebasan individu, seperti penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan. Maka dari itu, kejelasan dan kepastian hukum mengenai penyidikan sangat penting agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara.

Dalam hukum acara pidana, ruang lingkup penyidikan mencakup berbagai aspek penting yang diatur secara ketat. Ini termasuk ketentuan mengenai siapa saja yang berwenang menjadi alat penyidikan, mekanisme tentang bagaimana delik atau peristiwa pidana dapat dianggap terjadi, hingga langkah-langkah teknis seperti pemeriksaan di tempat kejadian perkara, pemanggilan terhadap tersangka atau terdakwa, dan kemungkinan dilakukannya penahanan sementara.

Selain itu, penyidikan juga dapat melibatkan tindakan penggeledahan, pemeriksaan atau interogasi terhadap pihak-pihak terkait, serta penyusunan berita acara atas tindakan-tindakan yang dilakukan seperti penggeledahan, penyitaan, dan interogasi. Tidak

kalah penting, proses penyidikan dapat mencakup penyimpanan atau penghentian perkara, serta pelimpahan perkara kepada penuntut umum sebagai bentuk kelanjutan dari proses hukum, atau bahkan dikembalikan kepada penyidik apabila dinilai belum lengkap dan perlu disempurnakan. Seluruh tahapan ini harus dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur, agar tidak hanya menjamin efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap asas keadilan.

2. beberapa bagian yang menyangkut penyidikan ,yaitu:

1. Ketentuan tentang terjadinya delik
2. Pemeriksaan ditempat kejadian
3. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
4. Penahanan sementara
5. Penggeledahan
6. Pemeriksaan atau interogasi
7. Berita acara seperti (penggeledahan,interogasi ,)
8. Serta Penyitaan
9. Penyimpangan perkara
10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengambilannya kepada penyidik untuk disempurnakan

Dimana proses penyidikan, terdapat beberapa serangkaian secara sistematis untuk mengungkap suatu tindak pidana. Tahapan awal dari penyidikan dimulai dari penerimaan informasi atau

laporan, baik berasal dari masyarakat maupun berdasarkan temuan langsung oleh penyidik. Laporan ini bisa berbentuk laporan polisi, berita acara pemeriksaan terhadap tersangka, maupun berita acara pemeriksaan saksi, yang semuanya menjadi dasar awal dilakukannya tindakan penyelidikan lebih lanjut.

Selanjutnya, penindakan merupakan bagian penting dari proses penyidikan yang mencakup berbagai tindakan hukum. Penindakan ini meliputi tindakan seperti pemanggilan tersangka dan saksi untuk dimintai keterangan, penangkapan terhadap individu yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa pidana, penahanan apabila diperlukan demi kepentingan penyidikan, serta penggeledahan, penyitaan terhadap barang-barang yang diyakini berkaitan dengan tindak pidana.

Selain itu, pemeriksaan menjadi bagian krusial dalam proses penyidikan karena bertujuan untuk menggali informasi yang lebih rinci mengenai peristiwa pidana, termasuk identitas tersangka, keterangan saksi, serta keberadaan dan keterkaitan barang bukti. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan atas unsur-unsur pidana yang terjadi, sehingga dapat menjadi dasar dalam proses penuntutan. Tugas pemeriksaan ini berada di bawah kewenangan penyidik atau penyidik pembantu yang telah ditunjuk secara resmi, dan mereka amanah bahwa seluruh kegiatan

penyidikan secara objektif, profesional, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti :

1. Menerima laporan di tempat adanya tindak pidana
2. Melakukan Tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan mempotret pelaku.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau pelaku.
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara .
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, langkah awal yang dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan terkait suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah melakukan pemeriksaan langsung di tempat kejadian perkara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi awal dan mencari bukti-bukti permulaan yang dapat memperjelas apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana. Jika dari hasil pemeriksaan tersebut

ditemukan petunjuk atau bukti permulaan yang cukup, maka penyidik dapat melanjutkan tindakan hukum berikutnya, yaitu melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku.

Dalam Pasal 16 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditegaskan bahwa demi kepentingan penyidikan, penyidik maupun penyidik pembantu diberikan wewenang untuk melakukan penangkapan. Namun, penangkapan ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada adanya bukti awal yang memadai, yang mendukung dugaan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa wewenang penyidik bukan merupakan bentuk kekuasaan yang absolut, melainkan suatu bentuk tanggung jawab yang melekat pada jabatan yang diembannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, etika, dan keadilan. Pemberian kewenangan kepada penyidik tidak hanya berdasarkan posisi formal semata, melainkan juga mengandung unsur moral dan tanggung jawab hukum yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Oleh sebab itu, dalam setiap proses pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik harus memperlakukan tersangka sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat, bukan sekadar sebagai objek hukum.

Pemeriksaan terhadap tersangka harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, di mana tersangka dipandang

sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk diperlakukan adil dan bermartabat. Hak-haknya sebagai warga negara tetap melekat selama proses hukum berlangsung. Maka dari itu, setiap hasil pemeriksaan, termasuk bukti-bukti yang diperoleh, harus dievaluasi secara objektif dan berdasarkan pencarian terhadap kebenaran yang sejati. Penyidik tidak boleh hanya mengandalkan asumsi atau tekanan, tetapi harus mengedepankan keadilan substantif dengan berpegang pada asas-asas kemanusiaan dan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga integritas proses penyidikan dan menjamin bahwa hak-hak individu tetap dilindungi selama berada dalam proses hukum.²²

3. Prosedur penangkapan oleh penyidik kepolisian sebagai berikut:

1. Penangkapan dengan surat penangkapan
 - a. Penyidik dan penyelidik atas perintah kepala berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan.
 - b. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. ketentuannya ,Penangkapan.
 - c. Jangka waktu penangkapan paling lama 24 jam (satu hari).

²² Ibid, hal. 568-569

- d. Terhadap pelaku /tersangka pelanggaran tidak diadakan kecuali apabila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut.
- e. Berita acara pemeriksaan tersangka .

2. Penangkapan tanpa surat

penangkapan dilakukan tanpa surat perintah resmi, khususnya dalam situasi tertangkap tangan. Kondisi tertangkap tangan terjadi ketika seseorang didapati secara langsung sedang melakukan tindak pidana. Penyelidik yang menemukan kasus tertangkap tangan juga memiliki kewajiban untuk segera bertindak meskipun belum ada perintah langsung dari penyidik.

Selain itu, KUHAP juga memberikan kewenangan kepada masyarakat umum untuk melakukan penangkapan dalam kondisi tertangkap tangan. Dalam hal ini, siapa pun yang menyaksikan langsung terjadinya tindak pidana berhak melakukan penangkapan terhadap pelaku. Sementara itu, bagi mereka yang secara resmi diberi wewenang dalam bidang ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum, seperti aparat keamanan atau petugas Satpol PP, memiliki kewajiban untuk melakukan penangkapan dan menyerahkan pelaku beserta barang bukti, jika ada, kepada penyelidik atau penyidik. Dimana mengenai prosedur ini penahanan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, langkah awal yang dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan terkait suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah melakukan pemeriksaan langsung di tempat kejadian perkara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi awal dan mencari bukti-bukti permulaan yang dapat memperjelas apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana. Jika dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan petunjuk atau bukti permulaan yang cukup, maka penyidik dapat melanjutkan tindakan hukum berikutnya, yaitu melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku.

Dalam Pasal 16 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditegaskan bahwa demi kepentingan penyidikan, penyidik maupun penyidik pembantu diberikan wewenang untuk melakukan penangkapan. Namun, penangkapan ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada adanya bukti awal yang memadai, yang mendukung dugaan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa wewenang penyidik bukan merupakan bentuk kekuasaan yang absolut, melainkan suatu bentuk tanggung jawab yang melekat pada jabatan yang diembannya. Dalam pelaksanaan tugasnya,

penyidik dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, etika, dan keadilan. Pemberian kewenangan kepada penyidik tidak hanya berdasarkan posisi formal semata, melainkan juga mengandung unsur moral dan tanggung jawab hukum yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Oleh sebab itu, dalam setiap proses pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik harus memperlakukan tersangka sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat, bukan sekadar sebagai objek hukum.

Juga dalam Pemeriksaan terhadap tersangka harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, di mana tersangka dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk diperlakukan adil dan bermartabat. Hak-haknya sebagai warga negara tetap melekat selama proses hukum berlangsung. Maka dari itu, setiap hasil pemeriksaan, termasuk bukti-bukti yang diperoleh, harus dievaluasi secara objektif dan berdasarkan pencarian terhadap kebenaran yang sejati. Penyidik tidak boleh hanya mengandalkan asumsi atau tekanan, tetapi harus mengedepankan keadilan substantif dengan berpegang pada asas-asas kemanusiaan dan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga integritas proses

penyidikan dan menjamin bahwa hak-hak individu tetap dilindungi selama berada dalam proses hukum.”²³

C. Asas Praduga Tidak Bersalah

1. Makna asas praduga tidak bersalah

Asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dimana dalam hal menilai setiap kesalahan seseorang tidak boleh didasarkan pada dugaan atau prasangka, melainkan harus melalui pembuktian hukum yang objektif dan adil.

Sehingga Asas ini memiliki landasan hukum yang kokoh. Yang dalam penerapannya, prinsip ini juga tercermin dalam KUHAP yang menekankan sistem pemeriksaan secara akusator, di mana beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak penuntut. Artinya, tersangka atau terdakwa tidak memiliki kewajiban membuktikan dirinya tidak bersalah dan harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan sah.

Dimana dalam Pasal 18 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak

²³ Bambang tri babowo, S.H, M.H, tinjauan yuridis hak-hak tersangka dalam pemeriksaan, jurnal hukum .Vol.XXVI ,No.2, agustus ,2011

untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti di pengadilan. Selain itu, individu yang bersangkutan juga berhak atas perlindungan hukum yang memadai untuk membela dirinya.. Dengan demikian, asas ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi keadilan bagi setiap warga negara.

1. Tujuan utama dari asas praduga tidak bersalah untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap individu diperlakukan sebagai tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya.
- b. Menjaga martabat manusia: Memastikan bahwa tersangka atau terdakwa diperlakukan dengan hormat dan tidak direndahkan sebelum adanya putusan pengadilan yang sah.
- c. Mencegah kesalahan dalam penjatuan hukuman.

Karena Dalam praktiknya, asas praduga mempengaruhi proses peradilan pidana di Indonesia.yang sehingga, penerapan asas ini seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam masyarakat yang cenderung menganggap seseorang bersalah hanya berdasarkan tuduhan. Juga dalam kutian yang

disebutkan oleh Yahya Harap mengatakan bahwa ²⁴: “setiap proses peradilan pidana, asas praduga tidak bersalah menjadi dasar utama yang menjamin perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Prinsip ini menekankan bahwa seseorang yang sedang menjalani proses hukum tetap berposisi sebagai manusia. Harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan sebagai objek semata yang hanya menjadi sasaran pemeriksaan dan perlakuan aparat penegak hukum.

Asas ini juga berkaitan erat dengan pendekatan teknis dalam penyidikan, yaitu melalui penerapan prinsip akusatur dan inkuisatur. Dalam hal ini, KUHAP menganut prinsip akusatur. Pemeriksaan tidak diarahkan pada pribadi atau karakter tersangka, melainkan secara khusus tertuju pada kesalahan atau perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya. Artinya, yang menjadi objek pemeriksaan bukanlah manusianya, melainkan tindakan pidana yang sedang diperiksa kebenarannya melalui pembuktian yang sah.

Melalui prinsip akusatur, KUHAP memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum agar tetap menjunjung kebenaran praduga tak bersalah setiap proses pemeriksaan.

²⁴ Harap, M. Yahya, 2013. Pembahasan Permasalahandan Penerapan KUHAP :Penyidikan Dan Penentuan, Sinar Grafika, Jakarta, 29

Dengan demikian, tersangka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berlangsung secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang menjamin perlindungan hak asasi bagi setiap individu. Juga adanya asas praduga tidak bersalah tercantum sebagai yang *Esensial* (atau bisa disebut perlu sekali) dalam Perundang Undangan Nasional sehingga undang undang yang berlaku di Indonesia.

Bahwa Dalam pasal 8 dari Undang-undang ini diberikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Yang memiliki ketentuan bahwa setiap orang tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁵ Juga terdapat Rumusan dari asas ini dalam berbagai peraturan sebagai berikut: Pengakuan terhadap asas ini juga ditegaskan dalam instrumen internasional, seperti Pasal 14 ayat (2) dari The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menyatakan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana berhak untuk diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan secara sah menurut hukum.

²⁵ M.yahya harap ,” buku penerapan asas praduga tidak bersalah “, 34

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara hukum, tidak hanya mengakui prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak-hak individu perorangan dalam proses peradilan pidana. Prinsip ini menjadi pondasi utama dalam menjamin bahwa proses hukum berlangsung secara adil, tidak memihak, dan menghormati martabat setiap warga negara.

Karna perlu Perlu ditekankan bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum yang sangat berkaitan erat dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Asas ini menjamin bahwa setiap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana tetap harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya.

Oleh karena itu, penerapan asas ini tidak hanya bersifat teknis yuridis, melainkan juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan hak-hak dasar seseorang. Dalam konteks hak asasi, asas praduga tidak bersalah memiliki posisi yang setara dengan hak-hak lainnya, meskipun tidak termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights).

Artinya, sekalipun dalam kondisi darurat, penerapannya masih dapat disesuaikan, namun penghormatan terhadap nilai-nilai keadilannya tetap harus dijaga. Pengakuan terhadap asas ini menandakan bahwa negara menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak individu dalam setiap proses penegakan hukum.

D. perlindungan Hak – hak bagi tersangka

1. pengertian perlindungan hak- hak bagi tersangka

Hak tersangka adalah untuk mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi mereka yang belum paham hukum bahkan bagi mereka yang berkedudukan sosial menengah ke bawah. Yang artinya perlu pemahaman khusus dan perlu arahan dari bagian penegak hukum.²⁶ Sehingga Disebutkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara, khususnya dalam proses penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

²⁶ Heidhi Visilia Sahanggamu ,*"hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam prosespenyidikan perkara pidana"* jurnal , lex crimen, vol II (2april). 2013, 162.

1. Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap warga negara mencakup sejumlah aspek penting:

Pertama, negara harus memastikan tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat atau pejabat negara terhadap individu, karena kekuasaan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum yang jelas.

Kedua, hanya lembaga peradilan yang berwenang secara sah untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak, dan penetapan tersebut harus melalui proses hukum yang objektif dan transparan.

Ketiga, persidangan harus diselenggarakan secara terbuka, sehingga publik dapat mengawasi jalannya proses hukum dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Terakhir keempat, tersangka harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membela diri, baik melalui pendampingan hukum maupun penyampaian pembelaan secara langsung, demi menjamin prinsip keadilan dan hak atas pembelaan yang seimbang dalam setiap proses hukum.²⁷

Disebutkan oleh Pakar hukum terkemuka, Sudargo Gautama, pernah menegaskan bahwa terwujudnya cita-cita

²⁷ Men rukmini," *perlindungan HAM melalui asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum pada peradilan pidana indonesia* ".PT. alumni ,bandung,2003 , 32

negara hukum tidak hanya bergantung pada peran pemerintah dan penegak hukum, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Menurutny, salah satu syarat mutlak dalam membangun dan mempertahankan negara hukum adalah adanya kesadaran rakyat terhadap hak-hak yang mereka miliki. Kesadaran ini tidak cukup hanya dalam bentuk pengetahuan, tetapi harus disertai dengan keberanian dan kesiapan untuk membela hak-hak tersebut ketika dilanggar atau terancam.

Dalam konteks ini, masyarakat dituntut untuk tidak bersikap pasif terhadap ketidakadilan, melainkan aktif dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya dengan cara yang sah dan beradab. Artinya, rakyat sebagai bagian dari sistem hukum harus memiliki keberanian moral dan keteguhan sikap dalam menuntut perlindungan hukum, serta menjadi pengawas sosial yang turut mendorong penegakan keadilan. Dengan partisipasi aktif dan kesadaran kolektif yang kuat, maka prinsip negara hukum tidak hanya menjadi simbol dalam konstitusi, tetapi benar-benar hidup dalam praktik dan menjadi landasan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara.²⁸

seperti Van Bemmelen menggambarkan proses hukum pidana sebagai sebuah arena pertarungan yang tidak seimbang,

²⁸ Sudargo Gautama, "pengertian tentang negara hukum", Bandung : alumni, 2017, 16

di mana tersangka harus berhadapan langsung dengan negara yang memiliki kekuasaan serta perangkat aparat penegak hukum yang lengkap dan kuat. Dalam situasi ini, posisi tersangka sering kali berada dalam keadaan yang rentan, karena negara memiliki segala sumber daya untuk menuntut dan menekan.

Oleh karena itu, Van Bemmelen menekankan pentingnya penguatan terhadap generasi hak asasi manusia. Ia meyakini bahwa jika hak-hak tersebut tidak diperkuat dan dijadikan landasan utama dalam proses hukum, maka ketimpangan kekuasaan akan semakin mencolok dan membahayakan keadilan. Menurutnya, dalam konteks peran aktif hakim, aspek yang paling utama dan perlu diutamakan adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, agar proses peradilan benar-benar berpihak pada keadilan dan tidak menjadi alat kekuasaan semata.”²⁹

Dimana hak hak manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai makna yang harus disoroti. Sehingga Dalam upaya menjaga dan meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, terdapat beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan secara serius. Jika ditelaah dari makna

²⁹ Erni widhayanti . 1998,, *hak hak tersangka /terdakwa di dalam KUHP*”, Yogyakarta :liblerty, 34

katanya, istilah "perlindungan" mengandung arti sebagai tempat berlindung atau upaya untuk memberikan rasa aman, sedangkan "hukum" merupakan seperangkat aturan yang mengatur dan menjamin keadilan.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya berarti melindungi individu dari tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang, termasuk tersangka, mendapatkan hak-haknya secara adil. Barda Nawawi Arief menguraikan bahwa perlindungan hukum mencakup empat aspek penting yang harus menjadi perhatian. Pertama, masyarakat membutuhkan perlindungan dari tindakan-tindakan anti-sosial yang tidak hanya merugikan secara pribadi, tetapi juga mengancam keamanan dan ketertiban umum. Kedua, ada kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari individu-individu yang memiliki sifat atau kecenderungan berbahaya yang dapat menimbulkan ancaman. Ketiga, perlindungan juga harus diberikan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan, baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri, agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran hukum yang mencederai keadilan. Keempat, penting untuk menjaga keseimbangan berbagai kepentingan dan nilai dalam masyarakat yang kerap kali terganggu akibat adanya tindak

kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus bersifat menyeluruh, tidak hanya melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan, tetapi juga menjamin bahwa proses hukum terhadap tersangka berlangsung dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip keadilan.³⁰.

Yang Dimana perlindungan ini dilakukan dan diberikan untuk karangka memerlukan seseorang tersangka sebagai orang yang dianggap tidak bersalah selama belum ada bukti yang kuat dan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap. sehingga perlindungan hak tersangka tidak dapat terlepas dari pelaksanaan asas -asas dalam hukum pidana. Dibawah ini beberapa hak hak tersangka yang diatur dalam KUHAP.

Maka Berdasarkan hak-hak hukum yang melekat pada setiap individu, maka menjadi kewajiban mutlak bagi penyidik untuk memastikan bahwa seluruh hak tersangka terlindungi dan dijalankan dengan baik selama proses penyidikan berlangsung. Di sinilah peran penting penyidik terlihat, yakni sebagai pihak yang tidak hanya menjalankan prosedur hukum, tetapi juga menjamin agar proses tersebut berlangsung dengan

³⁰ Barda Nawawi arief,1998 ,polisi sebagai penegak hukum masalah-masalah hukum,undip :semarang, 17

menjunjung tinggi asas keadilan dan hak asasi manusia. Dalam praktiknya,

2. hak-hak tersangka selama penyidikan, salah satunya adalah hak-hak dalam proses pemeriksaan.

Tersangka memiliki hak untuk segera diperiksa oleh penyidik dan setelah itu diajukan ke pengadilan agar dapat segera diadili sesuai ketentuan hukum. Selain itu, tersangka juga berhak mengetahui secara jelas dan dalam bahasa yang ia pahami mengenai dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya sejak awal pemeriksaan. Proses pemeriksaan harus memberi ruang bagi tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan. Bila tersangka tidak menguasai bahasa yang digunakan dalam proses hukum, maka ia berhak didampingi oleh juru bahasa untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman selama pemeriksaan.

Lebih jauh, tersangka juga berhak memperoleh pendampingan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum, yang dapat mendampingi sepanjang proses penyidikan hingga pemeriksaan di tingkat selanjutnya. Tak kalah penting, tersangka juga memiliki hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan selama masa penahanan, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan moral.

Seluruh hak ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana, tersangka tidak semata-mata diposisikan sebagai pelaku, tetapi tetap dijamin hak-haknya sebagai warga negara yang harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Hak hak tersangka dalam penahanan.

Serta hak dalam penahanan Dalam konteks penahanan, hak-hak tersangka memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin bahwa penahanan dilakukan secara manusiawi, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tersangka tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dihormati, termasuk ketika berada dalam status sebagai tahanan. Oleh karena itu, KUHAP memberikan sejumlah jaminan hukum yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum selama proses penahanan berlangsung.

Salah satu hak mendasar yang diberikan kepada tersangka adalah hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya serta berinteraksi dengan perwakilan negara yang relevan dalam kaitannya dengan upaya pembelaan atau penyelesaian perkara. Selain itu, tersangka juga berhak untuk segera diberitahu secara resmi mengenai status penahanannya oleh pejabat yang berwenang, baik di tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Pemberitahuan ini tidak hanya disampaikan kepada tersangka,

tetapi juga wajib disampaikan kepada keluarga atau pihak lain yang dapat membantu tersangka dalam memperoleh bantuan hukum atau menyediakan jaminan penangguhan penahanan.

Hak lain yang juga harus dijamin adalah kesempatan bagi tersangka untuk berkomunikasi dan menerima kunjungan dari keluarga atau pihak lain yang memiliki hubungan dekat dengannya. Tujuannya adalah untuk memudahkan upaya mendapatkan bantuan hukum maupun jaminan sosial lainnya selama masa penahanan. Dalam hal ini, tersangka juga diberi hak untuk mengirim dan menerima surat kepada atau dari penasihat hukumnya serta anggota keluarga setiap kali diperlukan, agar tetap terhubung dengan dukungan moral dan hukum dari luar tahanan.

Lebih dari itu, tersangka juga memiliki hak untuk mengupayakan pembelaan yang maksimal dengan menghadirkan saksi atau orang yang memiliki keahlian di bidang hukum guna memberikan keterangan yang dapat memperkuat posisinya. Dan apabila selama proses hukum tersangka mengalami kerugian yang timbul akibat kesalahan prosedur atau pelanggaran hak, maka ia berhak menuntut ganti rugi serta pemulihan nama baik melalui proses rehabilitasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 KUHP. Keseluruhan hak ini menegaskan bahwa sekalipun seseorang telah berada

dalam tahanan, hak-hak dasarnya tetap harus dihormati dan dijamin oleh negara demi terciptanya proses peradilan yang adil dan beradab.³¹

Perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum. Pandangan ini ditegaskan oleh Sudargo Gautama, yang menyatakan bahwa tercapainya cita-cita negara hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum yang tertulis, tetapi juga pada kesadaran rakyat terhadap hak-haknya sendiri. Menurutnya, kesadaran hukum di kalangan masyarakat merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi agar hukum dapat berjalan secara efektif dan adil.

Artinya, setiap warga negara harus memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak dasarnya, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses pidana. Kesadaran ini akan mendorong masyarakat untuk tidak pasrah atau diam ketika hak-haknya dilanggar, melainkan siap untuk membela diri dan memperjuangkan keadilan dengan cara-cara yang sah. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap tersangka tidak

³¹ Bambang tri bawono, "*tinjauan yuridis hak-hak tersangka dalam pemeriksaan*", jurnal hukum Vol.XXXVI ,agustus 2011 ,556.

hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menuntut partisipasi aktif dari masyarakat yang sadar dan memahami hak-haknya sebagai bagian dari sistem hukum yang berkeadilan.³²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas dan rinci mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 hingga Pasal 68. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik aparat penegak hukum maupun pihak lain, wajib menghormati dan menjamin terlaksananya hak-hak tersebut.

Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek penting untuk melindungi kedudukan hukum tersangka, seperti hak untuk memperoleh penanganan perkara secara cepat dan tidak berlarut-larut, hak mempersiapkan pembelaan secara optimal, serta hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan. Selain itu, tersangka juga memiliki hak untuk didampingi juru bahasa jika tidak memahami bahasa yang digunakan, hak untuk memilih dan berkomunikasi dengan penasihat hukum secara bebas, dan hak memperoleh bantuan hukum sejak awal pemeriksaan. KUHP juga menjamin hak tersangka untuk

³² Sudargo Gautama, *"penegertian tentang hukum negara hukum"*, Bandung, Alumni, 1981,

menerima kunjungan dari keluarga, dokter pribadi, atau rohaniawan, serta hak untuk berkirim surat guna menjaga komunikasi dengan dunia luar. Di sisi lain, tersangka pun diberi ruang untuk menghadirkan saksi ahli yang menguntungkan baginya dan dijamin untuk tidak dibebani kewajiban membuktikan kesalahan dirinya sendiri. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya, tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan memperoleh rehabilitasi atas kerugian tersebut. Seluruh hak ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara setiap hak.

E. System Peradilan Pidana

1. Penegrtian sitemtem peradilan pidana

System peradilan pidana dibentuk sebagai sebuah system yang mempunyai tujuan sebagai penegndali kejahatan Masyarakat. bahwa dapat di makanai sendiri kejahatan menurut Benedick S Alper merupakan problem sosial.³³ Dan Pengertian sistem secara umum merujuk pada sekumpulan elemen yang saling terhubung dan bekerja sama secara terorganisir untuk mengolah suatu masukan (input) menjadi keluaran (output) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap komponen dalam sistem memiliki fungsi supaya satu sama lain proses

³³ Nursyamsuddin ,samud "*system peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system)*". Jurnal hukum islam Vol.7, 1 juni. 2022 ,149

dapat berjalan secara efisien dan terarah. Dalam pandangan para ahli, sistem memiliki definisi yang memperkuat pemahaman ini. Menurut Jogianto, sistem merupakan kumpulan bagian-bagian yang saling berinteraksi dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Ia menekankan bahwa sistem mencerminkan kenyataan yang ada di lingkungan sekitar, baik yang berupa tempat, peristiwa, maupun manusia. Sementara itu, Sutabri memandang sistem sebagai suatu himpunan elemen, komponen, atau variabel yang tersusun dalam suatu keterkaitan, saling memengaruhi, serta membentuk kesatuan yang utuh dan terintegrasi. Kedua pandangan ini menegaskan bahwa sistem tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung dan bekerja secara harmonis untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sehingga pemahaman lebih jelasnya atau pengertian dari system peradilan pidana ialah ungkapan “*criminal justice system*” yang diciptakan oleh spesialis hukum pidana dan professional ilmu peradilan di amerika serikat.yang sehingga system peradilan pidana lahir dari ketidak puasan terhadap mekanisme kerja aparat dan institusi penegak hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat bertumpu pada keberhasilan penanggulangan kejahatan pada

efektifitas kerja organisasi kepolisian semata mata (hukum pelaksanaan)³⁴.

2. Tujuan dari sitem peradilan pidana:

adalah menurut yang dikutip mardjoko rekdiputro, ialah untuk, mencegah terjadinya orang menjadi objek korban, menyelesaikan kejahatan yang sudah terjadi sehingga orang merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan memastikan yang bersalah harus dihukum. Sesuai dengan ketetapan yang telah diatur.³⁵

Maka Sistem peradilan pidana tidak seharusnya dimaknai secara sempit hanya sebagai serangkaian proses hukum yang berujung pada pembedaan. Pemahaman yang terbatas semacam ini, sebagaimana dikritik oleh Adnan Buyung Nasution, justru berisiko membentuk suatu sistem hukum acara pidana yang semata-mata berorientasi pada penghukuman, tanpa memperhatikan tujuan yang lebih luas dari keberadaan sistem tersebut. Padahal, pada hakikatnya, sistem peradilan pidana memiliki peran yang jauh lebih kompleks dan mendalam, yakni sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, mengungkap serta memberantas tindak kejahatan, dan pada saat yang sama

³⁴ Hanif, 2007, analisis dan perancangan system informasi. Yogyakarta :andi offset, 245

³⁵ Mardjoko reksodiputro, 2000, "system peradilan pidana Indonesia (peran penegak hukum melawan kejahatan), dikutip dari system peradilan pidana kontemporer ", 2010, 3-4

turut mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang. Dalam konteks historis, sistem ini berakar pada rezim Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad 1941 No. 44) yang menjadi dasar hukum acara pidana di Indonesia. Di dalamnya, terdapat institusi-institusi kunci yang membentuk jalinan sistem peradilan pidana secara menyeluruh, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini telah dikenal luas baik dalam ranah akademik maupun dalam pelaksanaan penegakan hukum sehari-hari, dan masing-masing memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana secara utuh dan menyeluruh.

3. Tahapan-tahapan penyelesaian system peradilan pidana

a. Kepolisian :

kepolisian sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting karena merupakan institusi yang bersentuhan langsung dengan peristiwa tindak pidana di tengah masyarakat. Keberadaan polisi berada di garis depan dalam proses penegakan hukum, karena merekalah yang pertama kali menangani laporan, melakukan penyelidikan, serta mengamankan situasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Peran ini diatur secara jelas dalam

kerangka hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kepolisian tidak hanya bertugas dalam konteks penindakan, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang luas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara menyeluruh. Hal ini diperkuat dalam Pasal 2 undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa kepolisian merupakan salah satu instrumen negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, tugas kepolisian tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif, guna menciptakan kehidupan sosial yang aman, tertib, dan berkeadilan.

b. Kejaksaan :

Dalam tahapan proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan memegang peranan yang sangat krusial setelah tahap penyelidikan dan penyidikan selesai dilakukan oleh kepolisian. Setelah berkas perkara dianggap lengkap, kepolisian akan menyerahkan kasus tersebut kepada kejaksaan untuk

ditindaklanjuti pada tahap penuntutan. Kejaksaan sendiri merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab utama dalam bidang penuntutan serta menangani berbagai persoalan hukum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan umum dan negara. Peran jaksa dalam proses hukum tidak hanya sebatas sebagai pengacara negara, tetapi juga sebagai pelaksana fungsi keadilan dalam sistem hukum pidana.

Menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jaksa diartikan sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, jaksa tidak hanya bertugas membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga memastikan bahwa hasil putusan dapat dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran strategis ini menjadikan kejaksaan sebagai penghubung penting antara proses penyidikan dan peradilan, sekaligus sebagai penjaga keadilan dalam sistem hukum pidana nasional.

c. Pengadilan :

Pengadilan memiliki peran penting sebagai tempat dilaksanakannya proses peradilan dalam rangka

menegakkan hukum dan keadilan. Namun, kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan tersebut sepenuhnya berada di tangan lembaga kehakiman sebagai pilar utama dalam sistem hukum nasional. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh beberapa lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan yang berwenang memutus perkara kasasi.

Tidak hanya itu, pengadilan juga memikul tanggung jawab sosial dan moral untuk memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui komitmen pengadilan dalam membantu masyarakat pencari keadilan dan menyelenggarakan proses peradilan pidana yang mengedepankan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan. Prinsip-prinsip ini menjadi bagian dari asas-asas peradilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menuntut agar proses hukum tidak menjadi beban berlebih bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya terdakwa dan korban, serta

tetap menjamin kepastian dan rasa keadilan di tengah masyarakat.

d. Lembaga pemasyarakatan :

Lembaga pemasyarakatan merupakan tahapan akhir dalam sistem peradilan pidana yang memiliki peran strategis dalam membina narapidana setelah mereka menjalani proses hukum dan mendapatkan putusan yang berkekuatan tetap. Di tempat inilah narapidana tidak hanya menjalani masa hukuman, tetapi juga mendapatkan pembinaan kepribadian dan keterampilan, agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana. Peran lembaga ini sangat penting dalam mendukung tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif dan reintegratif. Setelah seseorang melalui tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan hingga dijatuhi putusan hukum, maka pelaksanaan pidana dilakukan di lembaga pemasyarakatan.

Di tempat inilah narapidana menjalani masa hukuman sambil mendapatkan pembinaan secara mental, sosial, dan keterampilan sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat. Peran lembaga pemasyarakatan tidak hanya terbatas pada menjalankan hukuman semata, tetapi juga berfungsi sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tujuan akhirnya

adalah mencegah pelaku kejahatan mengulangi tindak pidana yang sama dan membentuk individu yang lebih bertanggung jawab serta mampu berkontribusi positif di tengah masyarakat setelah masa hukuman selesai dijalani..

a. **Advokat :**

Advokat merupakan seorang profesional yang memiliki peran penting dalam sistem hukum, khususnya dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Tugas seorang advokat tidak terbatas pada aktivitas di dalam ruang sidang saja, tetapi juga mencakup berbagai layanan hukum di luar pengadilan. Jasa yang diberikan meliputi pemberian nasihat hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa hukum, hingga tindakan pendampingan dan pembelaan yang bertujuan melindungi dan memperjuangkan kepentingan hukum kliennya. Profesi ini dijalankan oleh orang yang memiliki kualifikasi dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

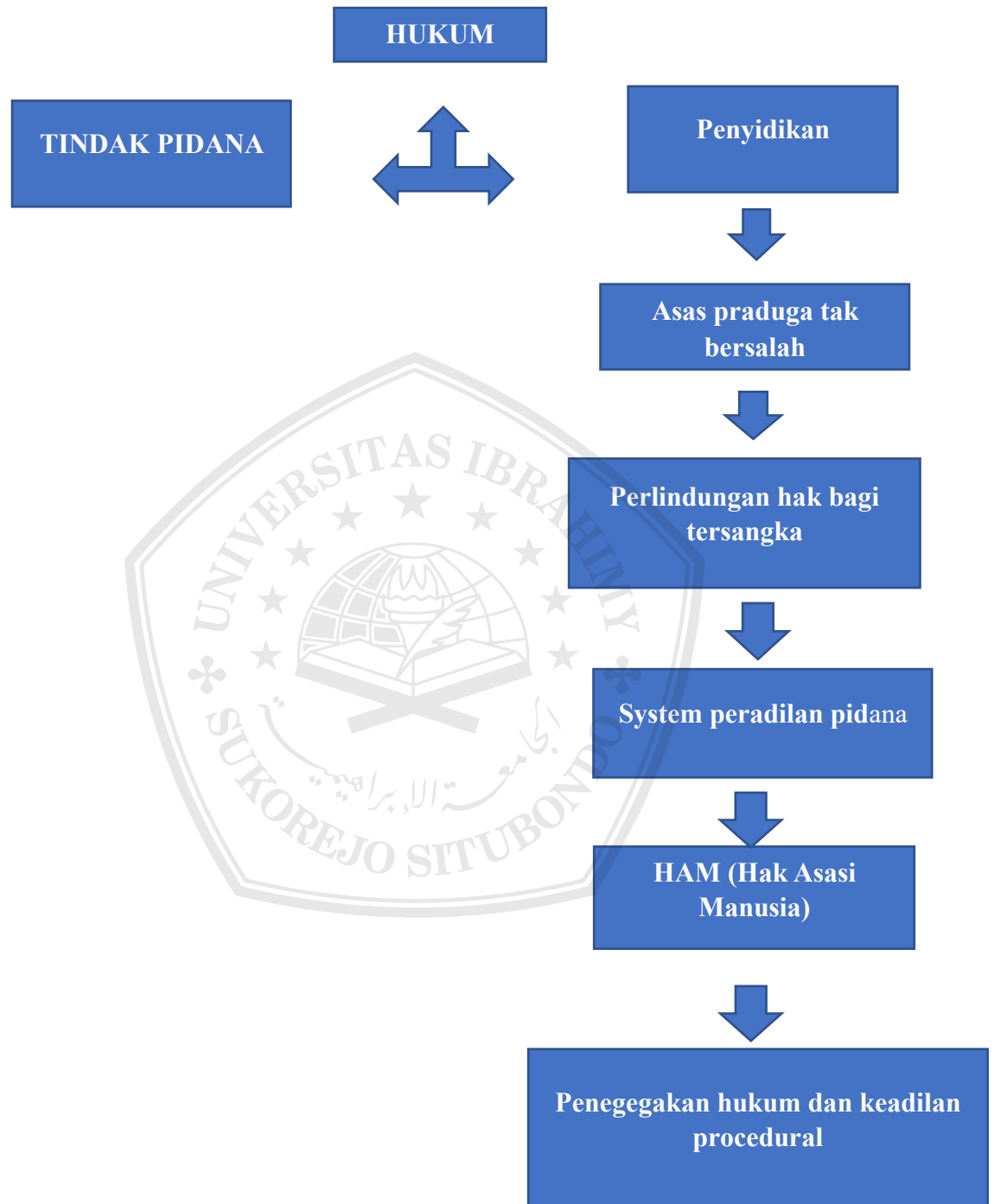
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kedudukan advokat ditegaskan sebagai bagian dari subsistem dalam sistem peradilan pidana. Dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa advokat memiliki

peranan sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya dan memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya tekanan atau intervensi pihak lain, demi menjamin proses hukum yang adil dan transparan.”³⁶



³⁶ Maya shafira , ” *buku system peradilan pidana* ”, juli 2022, 8-10

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENDEKATAN DAN PENELITIAN

Metode penelitian merupakan jenis pendekatan yuridis normatif.³⁷ Dalam analisa yang didasarkan guna sistematika dan pemikiran tertentu untuk bertujuan mengetahui permasalahan yang mendapatkan jawaban dari pertanyaan apa yang sudah dibuat. Sesuai dengan adanya bidang hukum harus mendapat kesesuaian kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian adalah pendekatan atau proses yang digunakan untuk memahami subjek yang sedang dipelajari.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang menggunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum atau yuridis normatif (*legal research*). Yuridis normatif (*Yuridis normative*) Penelitian yuridis normatif dapat dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti norma-norma, teori hukum, undang-undang peraturan-peraturan asas hukum jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Soerjono Soekanto mengklaim bahwa pendekatan penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktiner atau penelitian perpustakaan.³⁸ Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari dokumen hukum tersier selain bahan hukum primer dan sekunder.

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 30.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke-11*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 13-14.

B. Pendekatan Masalah

Pada umumnya pendekatan masalah adalah yang akan digunakan untuk penulis penelitian hukum normatif yang terdiri dari 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), Pendekatan sosiologis (Pendekatan Historis (*Historical Approach*), dan Pendekatan Filosofis.³⁹

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah yang berkaitan dengan paut dan isu hukum dalam proses ditangani.⁴⁰ Guna peneliti dapat meliputi kandungan, undang-undang dapat menyimpulkan tidak adanya bentrokan dan undang-undang dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁴¹
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah yang berkaitan dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Untuk tujuan yang menemukan ide-ide dan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) Penulis menggunakan pendekatan historis, dimana penulis memahami sejarah atau perjalanan fakta, peristiwa, kejadian, dan fenomena lainnya pada objek penelitian.⁴²

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011), 93.

⁴⁰ *Ibid* 95.

⁴¹ *Ibid* 141.

⁴² Made Indra & Ika Cahyaningrum, “*Cara Mudah memahami Metodologi penelitian*”, (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2019),30.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum berfungsi sebagai instrumen penting dalam suatu penelitian hukum karena digunakan untuk menguraikan dan menjawab permasalahan yang diteliti. Melalui bahan hukum, peneliti dapat memperoleh dasar argumen yang kuat dan relevan terhadap isu hukum yang dibahas. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, putusan pengadilan, serta sumber lain yang mendukung analisis hukum secara sistematis dan mendalam. Bahan seperti:

1. Hukum Primer

Bahan hukum memiliki kekuatan normatif karena mengandung aturan-aturan dasar serta peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan utama dalam suatu penelitian hukum. Bahan-bahan ini digunakan penulis untuk memberikan pijakan yuridis dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Melalui bahan hukum tersebut, penelitian dapat disusun secara sistematis dan argumentatif, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan relevan dengan topik yang diteliti

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perubahan ketiga dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

35 Tahun 1999 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Dasar 1945
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data.⁴³ sehingga data sekunder ini dapat berupa buku buku ilmiah, dokumen dokumen, artikel, jurnal dan literatur terkait, surat kabar dan dari internet.

E. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier adalah sumber daya hukum yang berfungsi sebagai definisi dan petunjuk untuk sumber daya hukum primer dan sekunder, termasuk ensiklopedia, indeks obsesif, kamus ilmiah, kamus besar Indonesia, dan kamus hukum.⁴⁴

F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (bandung: Alfabet, 2010), 225.

⁴⁴ Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, (Makassar: PT. Umitqha Ukhuwah Grafika, 2014), 33.

Data dari berbagai hukum, aturan, dan karya sastra yang berkaitan dengan subjek penelitian dikumpulkan menggunakan prosedur pengumpulan data sekunder dalam studi sastra. Dan juga dalam Studi kepustakaan atau studi pustaka yang merupakan suatu metode penelitian guna datanya dapat diperoleh dengan melainkan melalui kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, masalah penelitian, digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum.

G. Teknik analisa data

Bahan hukum adalah proses penelitian berupa kajian teori yang telah didapatkan. Analisa bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang dikaji oleh peneliti. Ada beberapa tahapan prosesnya, yakni:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta yang banyak terjadi dan mengeliminir hal-hal yang tidak sesuai dalam menetapkan isu hukum yang akan diselesaikan.
2. Pengumpulan bahan hukum dan non-hukum paling tidak dianggap memiliki legitimasi untuk isu hukum.
3. Fakta hukum yang diajukan harus dikaji berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan.
4. Memberi kesimpulan untuk memberikan jawaban pada isu hukum.

5. Memberikan pendapat berdasarkan argumentasi yang telah dibangun pada kesimpulannya.

Menurut Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan penelitian hukum Tujuan dari penelitian ini, yang merupakan jenis penelitian yuridis normative, adalah untuk menemukan solusi untuk masalah utama yang diangkat melalui analisis hukum.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik kesimpulan merupakan penalaran yang berlaku untuk umum penelitian ini merupakan sebuah makna penjelasan dalam hasil penyajian yang sudah dapat diperoleh dari analisis data tersebut. Dalam hal yang sudah dirumuskan untuk umum diterapkan dengan keadaan khusus.⁴⁵ Sehingga dalam memecahkan isu hukum ini peneliti juga mengumpulkan bahan hukum yang berupa ,primer,sekunder, berupa undang-undang ,buku,jurnal hukum yang terkait. Dan menjawab dengan isu hukum yang telah dipecahkan.

⁴⁵ Saut P.Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Palembang: Universitas sriwijaya, 1998), 158-159.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam tahap penyidikan sebagai bagian dari perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana, terkandung prinsip fundamental yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip hukum yang menegaskan bahwa setiap individu yang disangka melakukan tindak pidana, baik yang telah ditangkap, ditahan, dituntut, maupun sedang dalam proses peradilan, tetap harus diperlakukan sebagai orang yang belum bersalah. Status "bersalah" baru dapat melekat pada seseorang apabila pengadilan, melalui proses hukum yang sah dan adil, telah memutuskan dengan vonis bersalah yang telah berkekuatan hukum tetap.

Artinya, selama belum ada putusan hukum yang final dari pengadilan, tidak seorang pun boleh dianggap bersalah secara hukum, baik oleh aparat penegak hukum, media, maupun masyarakat umum. Prinsip ini memberikan jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka, mencegah perlakuan sewenang-wenang, serta menegaskan bahwa penghukuman hanya sah dilakukan berdasarkan proses peradilan yang objektif dan transparan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, asas ini menjadi batas yang tegas bahwa segala bentuk penilaian bersalah harus

ditunda sampai adanya kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang telah melalui seluruh tahapan hukum yang berlaku.

Beberapa pasal yang berkaitan dengan tindakan yang “menyimpang” oleh penyidik dan berkaitan dengan perlindungan hak bagi tersangka yang harus diperhatikan dalam KUHAP antara lain bunyi Pasal 52 ⁴⁶KUHAP yang menyatakan : “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Dalam Pasal 117 KUHAP⁴⁷ menyatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP⁴⁸ dapat dikaitkan dengan prinsip non self Incrimination dari tersangka /terdakwa (hak dari tersangka untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri), yang sebagaimana tercermin secara tidak langsung dan *implied* sifatnya pada pasal 66 KUHAP (tersangka tidak di bebani kewajiban pembuktian).

Karena pondasi yang paling kuat dalam hal ini ialah mengedepankan HAM (hak asasi manusia) yang harus selalu dijunjung tinggi oleh para penegak hukum. Dan tersangka maupun terdakwa sebagaimana tercermin pada pasal 52 KUHAP dan pasal 117 KUHAP, harusnya diartikan sedemikian rupa bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka itu bersumber dan terarah pada *free will* (kehendak bebas) sehingga hakim

⁴⁶ Perhatikan Pasal 52 KUHAP (UU no.8 Tahun 1981) hubungkan dengan HAM yang harus dilindungi bagi tersangka dan terdakwa yang selalu mendapat sorotan masyarakat.

⁴⁷Perhatikan Pasal 117 KUHAP

⁴⁸Perhatikan Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP

maupun penyidik tidak diperkenankan secara bebas sehingga tidak dipenuhi persyaratan ini menimbulkan persoalan pembuktian yang harus diperoleh secara tidak sah atau kongkrit. Selain itu, pembuktian yang tidak sah atau tidak konkret melemahkan posisi penuntutan dan mencederai prinsip keadilan, karena seseorang bisa saja dijatuhi hukuman berdasarkan bukti yang tidak memenuhi standar kebenaran materiil.

Maka dari itu, setiap tindakan dalam tahap penyidikan harus dilaksanakan secara cermat, objektif, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana agar hasil pembuktiannya memiliki kekuatan pembenaran yang sah dan dapat diakui. Dinamika dalam proses pidana, khususnya pada tahap penyidikan, harus diarahkan untuk menjamin terlaksananya prinsip *due process of law* yang menekankan perlindungan hak-hak individu. Setiap langkah antisipatif yang dilakukan dalam penyidikan perlu berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan. Meskipun efisiensi bisa menjadi pertimbangan utama, pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan integritas hukum. Justru, efisiensi yang ditekankan seharusnya memperkuat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses penegakan hukum⁴⁹.

Karena hal penyimpangan Penyimpangan dalam proses penyidikan bukanlah sesuatu yang langka, melainkan justru sering terjadi dan bahkan cenderung dianggap sebagai hal yang lumrah oleh sebagian aparat penyidik. Praktik semacam ini menjadi bagian dari kebiasaan yang tidak

⁴⁹ Loebby Loqman, *persepektif Pembangunan hukum pada peneliti VII*, 1977, 87.

lagi dianggap sebagai pelanggaran serius, melainkan sebagai metode kerja yang dianggap "normal". Padahal, dalam kerangka proses hukum yang ideal, setiap tahapan penyidikan seharusnya disertai dengan mekanisme pengawasan atau check point guna memastikan bahwa prosedur dijalankan secara sah, adil, dan tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Realitas ini menegaskan pentingnya pembenahan terhadap pola pikir dan sistem pengawasan dalam penyidikan agar prinsip keadilan benar-benar terwujud. Untuk setiap proses. Juga Perlindungan hukum bagi tersangka selama proses penyidikan merupakan bentuk nyata dari jaminan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa setiap individu yang sedang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan pengakuan dan penghormatan atas hak-haknya. Hak-hak tersebut melekat pada tersangka sejak awal proses hukum dan tidak boleh diabaikan dalam keadaan apapun.

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penyidikan, beserta seluruh personel di dalamnya, memiliki kewajiban mutlak untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak tersangka secara adil dan manusiawi. Dalam praktiknya, hal ini mencakup hak atas pendampingan hukum, hak untuk tidak diperlakukan secara kasar atau tidak manusiawi, hak untuk mengetahui tuduhan yang dikenakan, serta hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan.

Mengabaikan atau membiarkan hak-hak tersebut berarti melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan dan dapat merusak integritas proses

penyidikan itu sendiri. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap tersangka bukan hanya sebatas formalitas, tetapi harus benar-benar diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan dan menghormati martabat setiap warga negara, terlepas dari status hukum yang disandangnya.⁵⁰

Maka Menurut pendapat Andi Hamzah,⁵¹ pelaksanaan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan demi menjamin keadilan dan kepastian hukum. Hak-hak tersebut mencakup beberapa hal pokok yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum sejak tahap awal penyidikan. Pertama, seorang tersangka memiliki hak untuk segera diperiksa oleh penyidik tanpa penundaan yang tidak beralasan.

Hal ini bertujuan agar proses hukum berjalan secara cepat dan tidak merugikan hak asasi tersangka. Setelah pemeriksaan oleh penyidik selesai, perkara tersebut harus segera dilimpahkan ke Penuntut Umum agar tidak terjadi ketidakjelasan status hukum tersangka. Selanjutnya, Penuntut Umum juga berkewajiban untuk secepatnya membawa perkara tersebut ke pengadilan guna diperiksa dan diadili secara terbuka.

Dalam tahap ini, status tersangka berubah menjadi terdakwa yang juga memiliki hak untuk segera mendapatkan proses persidangan di

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin. Hukum Acara Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, 2007, hal. 14

⁵¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal.36 (dilihat di bab 2)

hadapan hakim. Semua tahapan ini menunjukkan bahwa hak atas proses hukum yang cepat dan adil merupakan elemen penting dalam perlindungan terhadap individu yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam ketentuan pasal yang dimaksud, ditegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana harus dilakukan secara cepat, efisien, dan tidak berlarut-larut. Tujuannya adalah agar proses hukum dapat memberikan kepastian dan keadilan tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang terlibat, terutama tersangka. Dalam tahapan pemeriksaan, tersangka seharusnya diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan secara jujur dan terbuka, tanpa tekanan, intimidasi, atau paksaan dari penyidik.

Hal ini penting untuk menjamin bahwa setiap informasi atau pengakuan yang diberikan berasal dari kehendak bebas tersangka, bukan karena rasa takut atau tekanan psikologis maupun fisik. Tekanan semacam itu berpotensi besar memengaruhi keakuratan keterangan, bahkan bisa menyebabkan penyimpangan dari fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, suasana pemeriksaan perlu dijaga agar tetap kondusif dan bebas dari unsur yang menimbulkan rasa takut, sebab rasa takut dapat memutarbalikkan kenyataan dan menjauhkan proses penyidikan dari kebenaran substantif. Kejujuran dan ketenangan tersangka dalam memberikan keterangan

menjadi kunci dalam mencapai proses peradilan yang adil dan tidak menyimpang dari tujuan penegakan hukum yang sebenarnya.⁵²

Sehingga makna yang terkandung dalam asas praduga tidak bersalah sebagai asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil. untuk setiap hak yang ada dan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya. pendapat ini sama dengan pernyataan dari bagir manan⁵³, yang menjelaskan bahwa para penegak hukum diharapkan untuk menjamin badan badan hukum akan menjadikan simbol yang kuat untuk menjamin, melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Seperti hal yang dapat dilihat dalam putusan Pra Peradilan Budi Gunawan dan Setya Novanto, mereka dalam proses pra peradilan dinyatakan tidak bersalah. Berbeda halnya terhadap terdakwa lainnya seperti Alm. Sutan Batugana, pra peradilannya ditolak oleh hakim. Salah satu putusan yang dianggap kontroversial adalah putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PNJaksel tanggal 16 Februari 2015 yang diajukan oleh Pemohon Komjend. Polisi Drs. Gunawan, SR Msi. Melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi, karena secara mengejutkan Bapak Sarpin, SH yang yang menjadi Hakim Tunggal dalam perkara pra peradilan tersebut mengabulkan gugatan pra peradilan yang diajukan Pemohon dan

⁵² Erni Widharyanti, Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 20

⁵³ Bagir Manan, Aktualisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, Diskusi Panel, Menyongsong Abad ke-21 Sebagai Abad Hak Asasi Manusia, PAHAM, 1998.

mengalahkan KPK dan dalam salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Dik-03/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat, sekaligus menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut telah menimbulkan kontroversi yang luar biasa besar bahkan sampai menimbulkan gelombang protes dari banyak ahli hukum serta memancing Komisi Yudisial (KY) untuk menanggapi dan bahkan sampai melakukan pemeriksaan atas terjadinya pelanggaran etika perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh hakim Sarpin. Hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap perlindungan hak tersangka, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam menjamin keadilan dan hak asasi manusia.⁵⁴

Hal ini harus kerap di perhatikan karena asas praduga tak bersalah ini ditinjau dari segi yuridis maupun teknis merupakan hal atau sebuah penerapan prinsip *acquisitoir* yang artinya seorang tersangka ditempatkan sebagai subjek pemeriksaan bukan objek.karena tak semua yang dianggap tersangka berarti bersalah, karena setiap seorang memiliki hak untuk

⁵⁴Ulang Mangan Setiawan ,” *KONSTRUKSI PRA PERADILAN MELALUI REKONSTRUKSI HAKIM KOMISARIS SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA (Pre-judicial Construction through Judicial Reconstruction of the Jommissioner Judges in order to Protect Rights of Suspects/Defendants in Indonesia’s Criminal Justice System)*” Jurnal Penelitian Hukum, DE JURE, Vol.18 No.1, Maret 2018:73-79

membela dan menjelaskan hal terjadi sebenarnya. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan dalam proses penyidikan di dalam Masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan, yang telah diatur oleh undang-undang. Pihak hukum yang berwenang juga kerap melanggar hak-hak para tersangka termasuk pada asas praduga tidak bersalah⁵⁵.

juga pendapat dari Dr. Marwan Efendi⁵⁶ Hukum sejatinya tidak hanya diukur dari keindahan rumusan dalam undang-undang, melainkan dari bagaimana aparat penegak hukum menerapkannya dalam praktik. Penegak hukum menjadi cerminan hidup dari aturan yang berlaku, melalui pelaksanaan proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan yang sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini, perlindungan hak tersangka.

Oleh karena itu, pencarian kebenaran materil harus dilakukan secara jujur dan sah, berdasarkan bukti nyata, tanpa adanya tekanan, kekerasan, atau penyiksaan dari aparat hukum dan Penetapan kesalahan harus berdasarkan bukti-bukti yang sah, diperoleh secara objektif, tanpa disertai tekanan, kekerasan, atau tindakan penyiksaan oleh aparat penegak hukum. Hanya dengan cara inilah hukum dapat ditegakkan secara bermartabat dan menjamin keadilan bagi setiap individu.⁵⁷

⁵⁵ Rebecca Marcella, *"implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam pemeriksaan di Tingkat penyidikan"*, seri seminar nasional ke 3, Universitas tarumanegara, Jakarta desember, 2021

⁵⁶ Marwan Efendi, *"dalam Upaya merespon kebijakan Kejaksaan RI tentang peningkatan penanganan perkara tindak pidana korupsi"*, Media Hukum, Edisi Vol.8 No.8, PT. Persaja, (Jakarta:2003).

⁵⁷ Perhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 56, dimana tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas, berhak setiap waktu mendapat bantuan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pengertian mengenai tersangka dijelaskan secara tegas dalam Pasal 1 butir 14, yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Definisi ini menegaskan adanya perbedaan kedudukan antara tersangka dengan penyidik dalam proses penyidikan.

Penyidik memiliki kewajiban untuk secara cermat dan obyektif menilai apakah seseorang benar-benar patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dengan dasar yang kuat berupa bukti-bukti permulaan yang sah menurut hukum. Artinya, penetapan seseorang sebagai tersangka tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau atas dasar dugaan semata yang tidak didukung oleh alat bukti yang cukup.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Van Bemmelen, seorang ahli hukum, yang menggambarkan proses pidana sebagai semacam pertarungan antara individu dengan negara beserta seluruh perangkat kekuasaannya. Dalam posisi demikian, tersangka berada dalam situasi yang rentan dan memiliki potensi mengalami ketidakadilan apabila hak-haknya tidak dijamin secara utuh.

Oleh karena itu, Van Bemmelen menekankan pentingnya memperkuat generasi hak asasi manusia agar tidak terjadi ketimpangan kekuasaan antara aparat penegak hukum dan individu yang sedang berhadapan dengan sistem hukum. Ia menegaskan bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan tersebut, peran hakim harus bersifat aktif dan

berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia sebagai aspek yang paling utama dalam menjalankan proses peradilan pidana. Artinya dalam proses penyidikan pihak penyidik harus benar memastikan apakah seorang tersangka patut diduga sebagai pelaku tindak pidana atau tidak, dengan berdasarkan bukti bukti yang cukup⁵⁸.

B. Pembahasan

1. konsep asas praduga tidak bersalah sudah sesuai dengan penyidikan perlindungan hak bagi tersangka

Dapat dipaparkan bahwa dalam hal penyidikan perlindungan hak bagi tersangka. ini masih kerap terjadi karena lebih seringnya penegak hukum mengabaikan asas ini padahal pada nyatanya asas ini menuturkan prinsipil, apapun ceritanya, praduga tak bersalah harus di tetap di depan. Dimana hal ini masih sangat sering terjadi terutama pada hal pelanggaran hak tersangka pada hal penyidikan, karna pada semestinya hal ini sudah ditetapkan Setiap individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu proses penyidikan tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dijamin sepenuhnya, tanpa pengurangan sedikitpun.

Meskipun seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, status tersebut tidak serta-merta menghilangkan martabat dan haknya sebagai manusia. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum berkewajiban untuk memperlakukan tersangka secara manusiawi, adil,

⁵⁸ Jandi Mukianto, *"Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia"*, Edisi Pertama, Kencana, Depok, 2017. 8

dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tersangka tetap berhak atas perlindungan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak untuk tidak disiksa atau ditekan selama pemeriksaan, hak atas rasa aman, serta hak untuk dianggap tidak bersalah.

Perlakuan yang adil dan penghormatan terhadap hak-hak tersangka merupakan wujud nyata dari prinsip keadilan dan supremasi hukum dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, proses penyidikan tidak boleh menjadi ajang pelanggaran hak asasi, tetapi harus menjadi bagian dari mekanisme hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Karena mengingat hal ini Indonesia adalah negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁹

Maka Sebagai negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi, Indonesia seharusnya menempatkan hak asasi manusia (HAM) sebagai landasan utama dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam proses penegakan hukum. Dalam sistem demokrasi yang sehat, setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk mereka yang sedang berhadapan dengan proses hukum, berhak mendapatkan perlindungan yang setara di mata hukum. Hal ini berarti bahwa bahkan seseorang yang sedang menjalani proses penyidikan atas dugaan tindak pidana tetap harus diperlakukan secara adil dan manusiawi, tanpa pengurangan atas

⁵⁹ Perhatikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ” mekanisme hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan”

hak-hak dasarnya. Namun pada kenyataannya, praktik ketidakadilan masih kerap ditemukan, terutama terhadap para tersangka yang belum memperoleh putusan bersalah dari pengadilan.

Mereka kerap kali menjadi korban perlakuan tidak layak selama proses interogasi, seperti kekerasan fisik, tekanan psikologis, hingga pemaksaan pengakuan. Tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai HAM dan mencederai prinsip praduga tak bersalah. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin agar setiap proses hukum dijalankan secara profesional, transparan, dan berlandaskan pada penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia, agar keadilan benar-benar dapat diwujudkan bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian

Hal ini harus diperhatikan oleh penegak hukum dan semistinya juga harus ditegakkan oleh Masyarakat yang ada di Indonesia. Karena pengimplementasiannya masih sering terjadi dan diabaikan oleh oknum tertentu sehingga hak-hak mereka sebagai tersangka diabaikan yang akan mengakibatkan berkolerasi dengan pelanggaran hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh UUD 1945. Dan hak dari tersangka didukung oleh UU kekuasaan kehakiman Nomor 4 tahun 2004 pasal 8.⁶⁰

agar para Masyarakat yang ada di muka bumi ini terjaga dan dilindungi hak dan martabatnya. dan disebutkan dalam undang-undang (HAM) hak asasi manusia yang tertuang dalam undang-undang dasar

⁶⁰ Perhatikan UU kekuasaan kehakiman Nomor 4 tahun 2004 pasal 8

1945 pada pasal 28D ayat (1)⁶¹ berbunyi: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Juga lebih jelas lagi di sebutkan dalam pasal 66 undang-undang nomer 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana⁶² butir 3 huruf c yang secara tegas menyatakan tentang asas praduga tidak bersalah “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Oleh karenanya bagian penyidikan perlindungan hak bagi tersangka seperti hal ini kerap harus diperhatikan. sehingga ini menjadi alasan terbesar yang harus diubah menjadi lebih baik lagi. supaya tidak terjadi Kembali.

2. penyelesaian perlindungan hak bagi tersangka dalam system peradilan pidana?

Dalam rangka menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus mengikuti prosedur formal yang jelas dan terstruktur. Hal ini penting agar proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku, menghindari penyimpangan, serta memberikan jaminan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menjalankan tindakan secara formal,

⁶¹ Perhatikan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28D ayat (1)

⁶² pasal 66 undang-undang nomer 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana

aparatus hukum tidak hanya memperkuat legitimasi keputusan yang diambil, tetapi juga menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum tersebut. sesuai prosedur yang berlaku. Setiap langkah harus mencerminkan kepatuhan terhadap aturan hukum, sehingga proses penegakan hukum berjalan secara sah, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. dan dalam menyelesaikan perlindungan hak bagi tersangka tentunya tindakannya harus sesuai dengan Tindakan kontradiktif dengan Undang-Undang. Yang berkesesuaian dan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Dimana dalam penyelesaiannya hal ini belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam tahap penyidikan.

Seperti Hak atas tersangka, hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk diam sering kali diabaikan. Karena Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Perlindungan hukum terhadap tersangka sangat tergantung pada profesionalitas aparat penegak hukum dan efektivitas mekanisme pengawasan internal maupun eksternal.

Seperti yang menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi tersangka dari Tindakan yang melanggar hak asasi manusia khususnya dalam hak tersangka. Karena dalam menegakan dan menyelesaikan perlindungan hak bagi tersangka dalam system peradilan pidana ini, yang tentunya dalam menjalankan tugasnya, penyidik dituntut untuk senantiasa

menjunjung tinggi profesionalisme dengan cara bekerja sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku.

Hal yang penting agar setiap langkah yang diambil dalam proses penyidikan tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Profesionalisme penyidik tercermin dari sikap objektif, transparan, dan menghormati hak tersangka selama proses pemeriksaan. Salah satu bentuk pelanggaran yang harus dihindari adalah penggunaan tekanan atau paksaan, baik secara fisik maupun psikis, yang dapat membuat seorang tersangka merasa terintimidasi atau berada dalam kondisi mental yang tidak stabil.

Perlakuan yang demikian tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menghasilkan keterangan yang tidak akurat karena diperoleh melalui cara yang tidak sah. Oleh sebab itu, penyidikan harus dilakukan dalam suasana yang bebas dari tekanan, agar tersangka dapat memberikan keterangan secara jujur dan sukarela. Dengan menjunjung profesionalisme, penyidik tidak hanya menjaga integritas proses hukum, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan keadilan yang bermartabat dan menjamin perlindungan hak-hak individu yang sedang berhadapan dengan sistem peradilan pidana.

Karena pada hakikatnya tersangka memiliki HAM (Hak Asasi Manusia) yang senantiasa harus dijadikan patokan utama dalam pondasi apa saja, dan tersangka juga memiliki hak dan martabat yang harus

diperhatikan oleh aparat hukum. Dan harus selalu berkesesuaian dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan. serta untuk menyelesaikan perlindungan hak bagi tersangka dalam system peradilan pidana tentunya penyidik harus memberitahukan kepada tersangka tentang hak-haknya.

Dimana didalam serangkaian penyelesaiannya harus dilakukan dengan mekanisme hukum dan procedural yang bertujuan akan menjamin tersangka diperlakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan asas ini. Seperti mengatur hak-hak tersangka mulai dari penetapan sebagai tersangka, pemeriksaan, penahanan, hingga proses persidangan. perlindungan hak tersangka juga dijamin oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁶³ dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman⁶⁴ yang menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Juga pada Indonesia yang mengadopsi prinsip-prinsip internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang mengatur hak-hak tersangka dalam proses hukum.

Dan setiap pelaksanaan pemeriksaan juga harus dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. yang Dimana penyidik harus melakukan proses penyidikan berdasarkan bukti pemulaan yang cukup dan selalu menjunjung tinggi asas ini yang dilandaskan dengan prosedur

⁶³ Perhatikan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶⁴ Pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

hukum yang benar dan transparan. Dilanjutkan dengan pengawasan dan pengadilan proses penyidikan yang meliputi pengawasan internal oleh intruksi kepolisian dan kejaksaan serta pengawasan eksternal oleh Lembaga pengawas hukum dan HAM yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran hak tersangka. Dan juga dalam pemberian pendampingan hukum yang tentunya wajib menyediakan akses bantuan penegak hukum terhadap tersangka yang tidak mampu, baik melalui Lembaga bantuan hukum (LBH) maupun kuasa hukum pribadi agar hak pemebelaan diri tersangka.

Serta pengajuan keberatan dan Upaya hukum yang tersangka berhak mengajukan keberatan atas penahanan atau perlakuan yang dianggap melanggar haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia, seperti praperadilan dan pengaduan pada komnas HAM atau Lembaga pengawas lainnya. Yang dilanjutkan dengan proses persidangan yang adil pada hak tersangka untuk diadili secara adil dan terbuka oleh pengadilan yang independent dan tidak memihak harus dipenuhi termasuk hak untuk membela diri dan mengajukan bukti pembelaan.

Dengan dilakukannya hal ini dalam penerapan ketentuan KUHAP dan peraturan terkait yang menjamin hak hak tersangka selama proses penyidikan hingga persidangan. Oleh karena itu, penerapan mekanisme yang menjamin terpenuhinya setiap hak tersangka dalam proses pemeriksaan memiliki peran krusial dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dalam sistem peradilan pidana. dan tentunya juga

perlu penguatan pengawasan serta Pendidikan hukum agar perlindungan hak tersangka benar-benar terlaksana berkesesuaian dan juga pada prinsip hak asasi manusia.yang Dimana sudah ditetapkan dan tertera, agar menjadi patokan yang kuat untuk di selaraskan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh penjelasan penulis dapat mengambil kesimpulan

1. Prinsip Asas praduga tidak bersalah masih kerap diabaikan dalam proses penyidikan, meskipun prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. proses penyelesaian hak bagi tersangka dalam system peradilan pidana ini harus selalu menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum secara formal dan dalam menyelesaikan perlindungan hak bagi tersangka perlu ada Tindakan yang harus sesuai dengan Tindakan kontradiktif yang berkesinambungan dengan Undang-Undang. Dan berdasarkan hukum yang ditetapkan

B. SARAN

1. Diharapkan penguatan implementasi asas praduga tidak bersalah perlunya dilakukan dengan memberikan pelatihan dan Pendidikan yang secara hukum keberlanjutan kepada aparat penegak hukum, terutama terhadap penyidik. sehingga pemahaman yang mendalam terhadap prinsip ini harus menjadi bagian dari etika professional dalam menangani kasus pidana.
2. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap Lembaga pengawasan eksternal, seperti komnas HAM, terhadap proses

penyidikan ini, supaya memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak bagi tersangka.

3. Diharapkan kepada pemerintah dan pembentuk Undang -Undang perlu melakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan pelaksanaan KUHAP dan peraturan secara teknis bagi penyidik agar lebih menekankan perlindungan terhadap hak tersangka dan pelaksanaan atas asas praduga tidak bersalah. Tindakan kontradiktif yang berkesinambungan dengan Undang-Undang. Agar berkesesuaian dan supaya dapat berkesinambungan dan dapat dijadikan patokan untuk setiap Tindakan.
4. Diharapkan kepada Masyarakat dan media massa juga harus diberi pemahaman mengenai pentingnya asas praduga tidak bersalah, supaya tidak terjadi penghakiman sepihak terhadap adanya tersangka sebelum adanya putusan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar Baital, “Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian :Telaah Teoritik Dari Optic Perlindungan Hak Asasi Manusia “,*Jurnal Sosial Budaya Syar’I* ,Vol.II No.2,(Desember 2015).
- Simamora A.S, (2008).”*prinsip-prinsip hukum acara pidana Indonesia* “.jakarta .rajawali pres.
- Oemar seno aji,A (2021) “*hukum pidana dan asas-asas hukum pidana dalam system peradilan*” , bandung :citra aditiya bakti.
- Mulyani R., (2015).” *Asas-Asas Hukum acara pidana*” ,jakarta :sinar grafika.
- Mahfud MD. (2009).” *Peradilan dan hak asasi manusia*” .jakarta :sinar grafika.
- Salim .H., (2016).” *Hukum pidana :perkembangan dan aplikasinya di Indonesia* “ , Jakarta : kencana
- Sukanto H., (2013)” *hukum pidana dan perspektif hak asasi manusia*”. Bandung :Alfabeta
- Ali Ahamad, *meluruskan jalan reformasi hukum asas praduga tidak bersalah*,jurnal ilmiah, Vol:2, (2023 februari)
- Reksodiputro Mardjono, *unsur unsur dalam asas praduga tidak bersalah*,jurnal ilmiah, vol:2, (januari)
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.

Hamenda large Veive, *tinjauan hak asasi manusia dalam penerapan hukum mati di Indonesia*, jurnal universitas sam ratulagi manado 2013.

Butarbutan E nurhaini. “*Asas Praduga Tak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*”, *Jurnal dinamika hukum*, Vol. 11 No.11, (September, 2011),

Muhammad p Tryan Schinggyt, Putrajaya serikat Nyoman, Pujiyono, “*tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana*”, *Diponegoro law jornal*, Vol.5, No. 4, (tahun 2016)

Keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 tahun 1982

Lexy j moelang.” *metodologi penelitian kualitatif* (bandung : PT Remaja Rosdakarya ,2012).

I Santos,” *Asas Praduga Tak Bersalah Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia*”, *jurnal hukum kriminologi* 45(2), vol.21 (,2018).

G.R.Ay Koes, *Indonesia Sabandiyah, Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam system peradilan pidana pada media massa studi kasus Putusan mahkamah agung republic Indonesia nomor:1608 k/PID/2005:SKIRIPSI Universitas Indonesia Fakultas Hukum kekhususan praktisi hukum.*

Adami Chazawi. *pelajaran hukum pidana 1* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

SR Sianturi,” Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Pthaem, 1986.

Jandi Mukianto, “*Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*”, Edisi Pertama, Kencana, Depok, 2017.

Jogianto, “*system teknologi informasi ,pendekatan terindikasi:konsep dasar teknologi, pemahaman dan pengelolaan,*” Yogyakarta, andi, 2005.

Sutabri, *analisis system informasi* ,Yogyakarta:andi ,2005

Hanif, *analisis dan perancangan system informasi* .Yogyakarta : andi offset, 2007.

SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Pthaem, 1986.

Sofyan Andi, Buku Ajar Hukum Pidana. Makasar: Pustaka Pena Pers, 2016.

Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemamfaatan Hukum dalam.

Sistem Pradilan Pidana (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020),

Fitri Wahyuni.” Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Banten: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

Marlang Abdullah, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 2009

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelse Pidana, Tindak Pidana TeoriTeori Pemidanaan dan Batas berlakunya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

youngky Femando Prof.Dr,S.H.,M.H , “*tindak pidana dan unsur- unurnya versus deelneming delicten/tindak pidana pernyataan versus pertanggung jawaban pidana*” ,jurnal ilmiah manazir ,universitas ibnu chaldun ,vol,no. 1, Desember,2023.

hamzah andi Prof. Jur ,“ *buku hukum pidana Indonesia*” sinar grafi , 2017..

Babowo Tri Bambang, S.H, M.H, tinjauan yuridis hak-hak tersangka dalam pemeriksaan, jurnal hukum.Vol.XXVI, No.2, agustus ,2011

Yahya Harap,M, Pembahasan Permasalahandan Penerapan KUHAP:Penyidikan Dan Penentuan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Yahya Harap M,” *buku penerapan asas praduga tidak bersalah*“

Arief Nawawi Barda, masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Jakarta :kencana , 2010.

Rukmini Mien,” *perlindungan HAM melalui asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum pada peradilan pidana indonesia*“ . PT. alumni, bandung, 2003.

Gautama Sudargo,” pengertian tentang negara hukum,bandung :alumni ,2017.

Jandi Mukianto, “*Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*”, Edisi Pertama, Kencana, Depok, 2017.

widhayanti Erni,” *hak hak tersangka /terdakwa di dalam KUHAP*”, Yogyakarta: liblerty,1998.

Wirjono Prodjodikoro,” *hukum acara pidana di Indonesia*” .PT.sumur, bandung, 1983.

Salim Yenny Salim Peter, kamus besar Bahasa Indonesia, jkarta: modern English presh, 1998.

Bambang Bawono Tri, *“tinjauan yuridis hak-hak tersangka dalam pemeriksaan”*, jurnal hukum Vol.XXXVI ,agustus 2011 .

Sudargo gautama, *“penegertian tentang hikum negara hukum”*,bandung,alumni , 1981.

Jogianto, *system teknologi informasi ,pendekatan terindrikasi:konsep dasar teknologi, pemahaman dan pengelolaan*, Yogyakarta, andi , 2005.

Sutabri, *analisis system informasi* ,Yogyakarta:andi , 2005.

Hanif, analisis dan perancangan system informasi. Yogyakarta :andi offset, 2007.

Mardjoko reksodiputro , *“system peradilan pidana Indonesia (peran penegak hukum melawan kejahatan)*, dikutip dari *system peradilan pidana kontenporer* “,2010.

Adnan Nasution Buyung, pokok pokok penyusun hukum acara pidana ,makalah tanggal ,5-7 juli 2007.

shafira Maya, *” buku system peradilan pidana”* , juli 2022.

Ali Zainuddin , *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2010).

Soerjono Mamudji Sri dan Soekanto , *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke-11*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011).

Cahyaningrum Made dan Indra, “*Cara Mudah memahami Metodologi penelitian*”, (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2019).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (bandung: Alfabet, 2010).

Nawi, Syahrudin *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, (Makassar: PT. Umitqha Ukhuwah Grafika, 2014).

Saut P.Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Palembang: Universitas sriwijaya, 1998).

Loqman Loebby, persepektif Pembangunan hukum pada peneliti VII, 1977.

Amiruddin Zainal dan Asikin. *Hukum Acara Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 2007.

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Widharyanti Erni, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Manan Bagir, *Aktualisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Diskusi Panel, Menyongsong Abad ke-21 Sebagai Abad Hak Asasi Manusia, PAHAM, 1998.

Setiawan Mangan Ulang,” *KONSTRUKSI PRA PERADILAN MELALUI REKONSTRUKSI HAKIM KOMISARIS SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA* (*Pre-judicial Construction through Judicial Reconstruction of the Jommissioner Judges in order to Protect Rights of Suspects/Defendants in Indonesia’s Criminal*

Justice System)” Jurnal Penelitian Hukum, DE JURE, Vol.18 No.1, Maret 2018.

Efendi Marwan, “*dalam Upaya merespon kebijakan Kejaksaan RI tentang peningkatan penanganan perkara tindak pidana korupsi* “, Media Hukum, Edisi Vol.8 No.8, PT.Persaja, (Jakarta:2003).

Jandi Mukianto, “*Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*”, Edisi Pertama, Kencana, Depok, 2017.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 “*Tentang Kekuasaan Kehakiman*” Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999” *Tentang Hak Asasi Manusia*”

Undang Undang Dasar (UUD) 1945

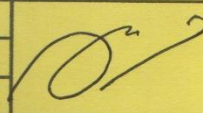
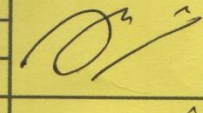
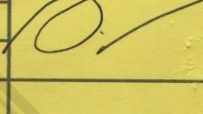
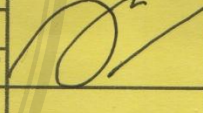
Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Pasal 52 KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) Hubungkan Dengan HAM Yang Harus Dilindungi Bagi Tersangka Dan Terdakwa Yang Selalu Mendapat Sorotan Masyarakat.

Perhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 56, Dimana Tersangka/Terdakwa Berhak Memberikan Keterangan Secara Bebas, Berhak Setiap Waktu Mendapat Bantuan Hukum.

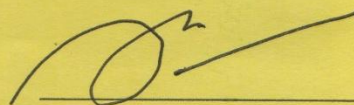
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rifdatul Risqianti Prodi : Hukum
NPM : 2021.702053 Pemb. I : Bpk. Syarifudin M.H.I

NO	TANGGAL	MATERI	PARAF DOSEN
1.	01 / 05 2025	Konsultasi judul	
2.	20 / 2025 05	- Bab I , Bab II Tampilkan Kaitan Teori. - Bab III ake. - Bab IV lanjutkan	
3.	14 / 2025 06	- Bahasa dalam Penutup lebih diperkaya lagi . - lengkapi abstraknya	
4.		ABSTRAK DAFTAR ISI	
5.	24 / 2025 07	Acc / Siap di Uji Munqasah	
6.			
7.			
8.			

JUDUL: Eksistensi Asas praduga Tak bersalah dalam penyidikan terhadap Perlindungan Hak Tersangka pada Sistem peradilan pidana.

Situbondo, 24-07-2025
Dosen Pembimbing I,



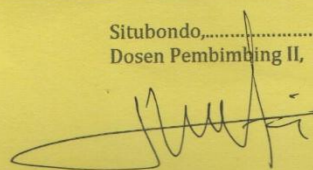
Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website :www.ibrahimy.ac.id email : fishumibrahimy@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rifdatul Riswanti Prodi : Hukum
NPM : 2021 702093 Pemb. II : Bpu. Ali Hafi

NO	TANGGAL	MATERI	PARAF DOSEN
1.	0	Konsultasi Judul Buku # yang dipelajari	Juati
2.	04/2025 13	ACC BAB I	Juati
3.	4/2025 20	tantangan dan penemuan BAB II harus harus pam dan	Juati
4.		ACC BAB II	Juati
5.		ACC BAB III	Juati
6.		ACC BAB IV	Juati
7.		Revisi BAB V	Juati
8.		ACC BAB V	Juati
JUDUL: Eksistensi Asas praduga tak bersalah dalam pengadilan terhadap Perlindungan Hak tersangka pada sistem peradilan pidana.			

Situbondo,.....
Dosen Pembimbing II,



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir/Skripsi ditulis oleh:

NAMA : RIFDATUL RISQYANTI

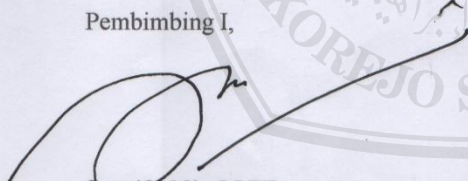
NPM : 2021702053

JUDUL : Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah dalam penyidikan
terhadap Perlindungan Hak Tersangka pada Sistem Peradilan Pidana

Skripsi ini telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji pada
sidang/munaqosah.

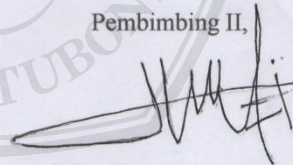
Situbondo, 01 Juli 2025

Pembimbing I,



Syarifuddin M.HI

Pembimbing II,



Moh Ali Hofi S.H, M.H

**LEMBAR PERNYATAAN
KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIFDATUL RIZQIYANTI**
NIM/NPM : 2021702053
Program Studi : HUKUM
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Universitas Ibrahimi atas karya ilmiah saya berupa Skripsi yang berjudul:

**EKSISTENSI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYIDIKAN TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan Universitas Ibrahimi berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 09, September, 2025
Yang Menyatakan



RIFDATUL RIZQIYANTI



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
PERPUSTAKAAN IBRAHIMY

NPP. 3512142F2006567

Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 452666 Fax. (0338) 453068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2021702053
Nama : RIFDATUL RISQYANTI
Fakultas : Sosial dan Humaniora
Prodi : Hukum
Kecamatan : WONOSARI
Kabupaten : BONDOWOSO
Provinsi :
Judul Skripsi : Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah dalam

penyidikan terhadap Perlindungan Hak Tersangka
pada Sistem Peradilan Pidana

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimiyah dengan
persentase plagiasi terakhir sebesar **21%**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 23 Juli 2025

Kepala Perpustakaan,



Dokumen ini
telah ditandatangani
secara elektronik.

Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."